



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN PROGRAM UNDIAN BERHADIAH PADA  
BANK SYARIAH;  
KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN BANK SYARIAH  
MANDIRI (BSM) GELEGAR HADIAH**

**SKRIPSI**

**MOHAMAD ROHLI  
0706278134**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN PROGRAM UNDIAN BERHADIAH PADA  
BANK SYARIAH;  
KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN BANK SYARIAH  
MANDIRI (BSM) GELEGAR HADIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**MOHAMAD ROHLI  
0706278134**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK**

i

**JULI 2011**  
**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya  
sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun  
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mohamad Rohli**

**NPM : 0706278134**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 5 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Mohamad Rohli

NPM : 0706278134

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah ;  
Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM)  
Gelegar Hadiah

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.

(  )

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.

(  )

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.

(  )

Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H.

(  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hanyalah sebuah kesombongan yang berani mengatakan bahwa suatu karya tercipta atas kemampuannya sendiri. Oleh karena itu penulis amat berterima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Mereka adalah :

1. Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Narasumber dari PT. Bank Syariah Mandiri dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Bapak Bagus Ichwantoro, Ust. Rahmat Hidayat dan Bapak Ikhwan Abidin Basri yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
3. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Sulaiman dan Ibu Fatimah yang telah banyak berkorban, memberi kasih sayang yang tiada akhir serta dukungan moral yang senantiasa menjadi motivasi penulis. Skripsi ini untuk kalian berdua.
4. Kakak-kakak penulis, Rohman, Suliah, Rohmat Fauzi, Arief Wirawan, dan Teh Liana, atas semua pengorbanan dan dukungannya.
5. Bapak Aad Rusyad, SH., MKN., yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Prof Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis penulis yang telah banyak membantu selama penulis berkuliah di FH UI.
7. Teman-teman angkatan 2007 FH UI, penulis percaya bahwa angkatan kita yang terbaik !!
8. Teman-teman di “Futsal Ceria” FH UI. Syahrir Gervenyok, Tri gocek Indriadi, Rian Boyan, Bang Dip, Jendral Tantijo, Ilman Doyok, Keywayne

Bagus, Danar, Ozi, Sakti, Arsyavan, *coach* Ardi, Cristiano Leo, Eric Abirul dkk, yang menjadi telaga di tengah gurun kebosanan dalam pengerjaan skripsi ini.

9. Kawan-kawan tongkrongan dan warga barel yang menjadi teman diskusi merakyat penulis. Ivan, Alvin, Toni, Erwin, abang gorengan, barel *photo copy*, umar sobat dkk.
10. Teman-teman seperjuangan ketika di asrama UI, Salim, Jeby, Edi, Gilang Ucup, Juli Wongso, Widi, Firman, Aulia Gendut, Gama Ufiz, Yomi, Agung, Beni, Sule, Anggit, Puji, terima kasih telah memberi tempat yang nyaman dan untuk semua “pinjaman” selama penulis kekurangan.
11. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa UI asal Banten (FORKOMA UI Banten) Erwin Nugraha, Aji, Tigor, Teh Hana, Teh Octa, Dea, Irga, Tia, Fitri, Amran, Wely, Anggi dulur, citra, betrix, Kamil, silvi, terima kasih atas kekeluargaan dan kesederhanaannya.
12. Keluarga besar Yayasan Goodwill Internasional yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di FH UI, Alm. Mrs. Mizue Hara, Alm. Mr. Pepe Hara, Mbak Rosa Sibrani, Ibu Mien Wibowo, Ibu Julie Marsaban, Mas Broto, Rahmat, Boy, Hedwin, Fiza, Sisil, Denis, dkk.  
*We are the future leader!*
13. Seluruh staff administrasi serta Labkom FH UI terutama Bapak Selam Birpen atas layanan dan bantuannya selama ini.
14. Serta seluruh pihak yang baik secara langsung dan tidak langsung telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Indonesia.

Penulis berharap Allah S.W.T. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik, Universitas Indonesia. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Rohli  
NPM : 0706278134  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah;**

**Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Juli 2011

Yang Menyatakan:

( Mohamad Rohli)

vi

## ABSTRAK

Nama : Mohamad Rohli  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah ;  
Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM)  
Gelegar Hadiah

Skripsi ini membahas pelaksanaan program undian berhadiah pada bank syariah dengan studi pada pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah. Maraknya perbankan syariah saat ini bukan tanpa kecaman. Banyak pihak yang beranggapan bahwa dalam prakteknya, banyak bank Islam menjalankan transaksi yang justru tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai undian, karena undian sering diidentikan dengan perjudian. Selain itu, belum adanya fatwa DSN mengenai undian membuat pelaksanaan undian di bank syariah patut dipertanyakan. Undian berhadiah diatur dalam UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian serta Keputusan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian sebagai dasar hukum formal, serta hukum Islam/syariah sebagai dasar hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data melalui pendekatan secara kualitatif untuk mengkaji undian berhadiah pada BSM Gelegar hadiah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa undian telah diatur dengan baik dalam tataran hukum formal maupun dalam tataran hukum normatif (syariah). Secara umum BSM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah mengenai undian, tetapi BSM perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk dan program mereka sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat terus terjaga.

Kata Kunci : Undian, Hadiah, Bank Syariah.

## ABSTRACT

Name : Mohamad Rohli  
Study Programm : Law  
Title : The Implementation of Lottery Program in Islamic Bank;  
Legal Analysis on BSM Gelegar Hadiah Program.

The focus of this study is about the implementation of lottery Program in Islamic Bank by examines on BSM Gelegar Hadiah Program. The rise of islamic bank today is not without criticism. Many people believe that in practice, there are Islamic banks run the transaction which are not applying Islamic principles. One of the things that still remains debatable is about lottery program because lottery is often synonymous with gambling. Besides, the lack of DSN fatwa about the lottery makes the implementation of lottery program in Islamic banks should be questioned. The legal research method used is normative juridical with qualitative as the method of data analysis to examine how BSM do the lottery draws on BSM Gelegar hadiah. Lottery draws license is regulated by UU No. 22 tahun 1954 also Keputusan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian as the basic formal laws, and also Islamic laws as the normative law. The research shows that lottery draw has well regulated in formal regulation and also Islamic laws. In general, BSM has comply the formal regulation and Islamic laws about lottery draws. However, BSM should give clearance of their product and program to community in order to keep people trust in Islamic bank.

Key Word : Lottery draw, prize, Islamic bank.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Definisi Operasional .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 ASPEK HUKUM PELAKSANAAN UNDIAN</b>	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Undian .....	12
2.2 Perikatan Undian .....	16
2.3 Aspek Hukum Pelaksanaan Undian .....	18
2.3.1 Izin Penyelenggaraan Undian.....	18
2.3.2 Bentuk-Bentuk Undian.....	27
2.3.3 Penentuan Pemenang dalam undian Berhadiah.....	28
2.4 Undian dalam Pandangan Islam .....	29
2.4.1 Falsafah Dasar Syariah.....	29
2.4.2 Undian Berhadiah dalam Pandangan Islam.....	32
<b>BAB 3 PERBANKAN DALAM KERANGKA ISLAM</b>	
3.1 Prinsip-Prinsip Bank Syariah .....	41
3.2 Tabungan Pada Bank Syariah.....	48
3.3 Pengawasan Bank Syariah .....	54
3.3.1 Tujuan Pengawasan Bank .....	54
3.3.2 Pelaksanaan Pengawasan Bank Syariah .....	56
3.3.3 Peran DPS dan DPS sebagai Pengawas Prinsip Syariah .....	59
3.3.3.1 Peran Dewan Syariah Nasional .....	59
3.3.3.2 Peran Dewan Pengawas Syariah.....	61

**BAB 4 ANALISIS PENYELENGGARAAN UNDIAN  
BERHADIAH PADA BSM GELEGAR HADIAH**

4.1 Profil Bank Syariah Mandiri .....	64
4.1.1 Sejarah Pendirian.....	64
4.1.2 Struktur Pengurus .....	66
4.1.3 Analisis Visi Misi dan Nilai Perusahaan .....	67
4.2 Analisis Pengaruh BSM Gelegar Hadiah Pada Produk Tabungan BSM.....	70
4.3 Analisis Hukum Nasional Penyelenggaraan Undian Berhadiah pada program BSM Gelegar Hadiah .....	73
4.3.1 Izin Undian .....	73
4.3.2 Perikatan BSM Gelegar Hadiah .....	74
4.3.3 Pelaksanaan Undian BSM Gelegar Hadiah.....	77
4.3.3.1 Bentuk Undian dan Penentuan Pemenang BSM Gelegar Hadiah.....	77
4.3.3.2 Pengumuman Pemenang BSM Gelegar Hadiah .....	78
4.4 Analisis Syariah Penyelenggaraan Undian Berhadiah pada Program BSM Gelegar Hadiah.....	79
4.4.1 Niat Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah .....	79
4.4.2 Sumber Dana Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah .....	82
4.4.3 Pertimbangan DPS dalam Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah.....	84
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	93
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN

BAGAN 4.1	Struktur Pengurus PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. ....	66
-----------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Permohonan Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Lampiran 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian.



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia bukanlah Negara Islam, dimana ketentuan-ketentuan Islam/syariah menjadi dasar pembentukan hukum, Indonesia adalah Negara muslim, dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam, bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Adanya bank yang menjalankan aktivitas berdasarkan asas-asas Islam/syariah tentu menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.

Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak tahun 1992, yaitu dengan berlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diartikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah/bagi hasil.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan

3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah* yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.<sup>1</sup>

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Saat ini, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan

---

<sup>1</sup> Erie Febrian, "Akselerasi Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional: Tantangan dan Kontribusi Lembaga Pendidikan Tinggi, Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN. No. 94 Tahun 2008, TLN. No. 4867 Pasal 26 ayat (1) dan (2).

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.<sup>3</sup> Sebagai hasil dari berpihaknya ketentuan hukum terhadap perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan aset bank syariah selama lima tahun terakhir sebesar 32%, pada 2009 lebih dari 2.100 kantor cabang bank syariah, pertumbuhan asetnya mencapai Rp. 61,4 triliun. Sekitar 2,2% dari seluruh aset perbankan nasional. Selain itu, karena kondisi fundamental makro ekonomi yang cenderung makin membaik dari sisi global dan lokal, maka diperkirakan pertumbuhan nilai aset perbankan syariah akan semakin berkembang. BI memprediksi bahwa pangsa pasar bank syariah 2010 s/d 2020 naik rata-rata 10% per tahun dan untuk tahun 2020 s/d 2030, pangsa pasar bank syariah akan naik hingga 30% per tahun.<sup>4</sup>

Maraknya perbankan Islam bukan tanpa kecaman. Banyak pihak yang beranggapan bahwa dalam prakteknya, banyak bank-bank Islam menjalankan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moral. Banyak pihak yang meragukan bahwa bank-bank Islam yang saat ini menjamur telah benar-benar melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah secara murni.

Salah satu isu hangat mengenai bank syariah adalah semakin gencarnya bank syariah dalam menjaring nasabah. Untuk menarik nasabah, banyak bank melakukan promosi hadiah langsung maupun undian berhadiah. Hadiah langsung berupa hadiah yang diberikan kepada nasabah apabila membuka rekening tabungan. Namun, yang biasanya lebih menarik bagi nasabah adalah undian berhadiah yang umumnya bernilai total hadiah milyaran rupiah. Bahkan pada era persaingan ini perbankan lebih memilih promosi konsumen berupa undian berhadiah. Sampai saat ini, program bagi-bagi hadiah untuk menarik minat nasabah masih menjadi pilihan utama perbankan dalam strategi promosinya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah*, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> diunduh pada 8 Maret 2011.

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal. V.

<sup>5</sup> BSM Akhirnya Menyalip Muamalat, *Majalah Infobank*, edisi Januari 2011 Vol. XXXII hal 32 .

Sepanjang tahun 2010 misalnya, hampir semua bank (termasuk bank syariah) mencoba menarik para nasabah melalui undian berhadiah. Mulai dari mobil, ribuan motor, rumah, umroh/haji, hingga bonus saldo tabungan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bank tidak dapat hidup tanpa adanya nasabah. Peningkatan jumlah nasabah akan menambah dana yang dihimpun yang berarti suatu indikasi bagi bank bahwa bank yang bersangkutan semakin kuat. Setiap pinjaman akan memperkuat keuntungan bank sehingga bank akan semakin maju.

Kita tentunya mengerti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Penetapan tujuan ini disesuaikan dengan keinginan pihak pengelola usaha. Dalam menetapkan tujuan, badan usaha akan melakukannya pertimbangan yang matang. Kemudian ditetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek tujuan hanya bersifat sementara atau dilakukan sebagai langkah mencapai tujuan jangka panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Undian berhadiah pada bank adalah bagian kecil dari proses pemasaran bank, sehingga tujuan akhir dari undian berhadiah pada bank adalah mendapatkan keuntungan melalui penambahan jumlah nasabah.

Undian merupakan cara pemenangan dengan faktor keberuntungan. Oleh karena itu, peluang seseorang menjadi pemenang undian adalah sangat kecil. Hal ini yang sering menjadi perdebatan diberbagai kalangan, dimana undian berhadiah sering diidentikkan dengan judi dimana faktor keberuntungan menjadi dominan. Apalagi sampai saat ini belum ada fatwa tentang pemberian hadiah kepada nasabah penyimpan secara undian. Padahal fatwa ini diperlukan untuk menjawab keraguan bank maupun nasabah bank syariah itu sendiri mengenai posisi undian secara syariah.

Sampai saat ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) belum mengeluarkan sebuah ketentuan berupa fatwa mengenai undian pada bank syariah. Demikian juga dengan *Ijtima* (keepakatan) ulama. Sampai sekarang, belum ada *Ijtima* ulama yang menyatakan bagaimana posisi undian pada bank syariah dari segi hukum Islam. Adapun kesepakatan ulama mengenai praktek undian yang cukup

berkaitan dengan praktek undian berhadiah pada perbankan adalah mengenai hukum SMS (*Short Message Services*) Berhadiah pada 2006. Keputusan komisi B Ijtima' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang *Masa'il Waqityyah Mu'ashirah* SMS Berhadiah menyatakan bahwa SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maysir*), *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan *israf*.

*Maysir* yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah. *Tabdzir* yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku *mubadzir* yang menyia-nyiaikan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui/menipu), dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah atau bonus. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi-ria mengharap dapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman. Sedangkan *Israf* yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.<sup>6</sup>

Pengecualian terhadap kesepakatan ini tidak haram bila terpenuhi syarat mendasar, yaitu hadiah yang diberikan kepada pemenang itu tidak diambil dari uang yang terkumpul dari *charge* pengiriman SMS para peserta, misalnya dari sponsor atau pihak lain<sup>7</sup>. Tetapi dapat dipastikan, tidak satupun layanan sms berhadiah yang mengindahkan kesepakatan ini, karena hadiah yang mereka siapkan didapat dari para peserta lewat biaya pengiriman SMS yang jauh lebih mahal. Terkait dengan pelaksanaan Undian berhadah pada bank syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) belum

---

<sup>6</sup> Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang *Masa'il Waqityyah Mu'ashirah* SMS Berhadiah.

<sup>7</sup> *Ibid.*

mengeluarkan sebuah ketentuan baik itu berupa fatwa maupun *ijtima* yang menyatakan bagaimana posisi undian pada bank syariah dari segi hukum Islam.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (Ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri, maka BSM memiliki keunggulan-keunggulan yang juga dimiliki oleh Bank Mandiri seperti diantaranya keunggulan aset serta *networking* yang sangat luas.<sup>8</sup>

Bank Syariah Mandiri (BSM) menitikberatkan usahanya pada penghimpunan dana di segmen *consumer* sehingga tabungan menjadi produk utama BSM. Untuk mendapatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank syariah Mandiri (BSM) menjalankan strategi yang sama dengan bank-bank konvensional yakni berupa gebyar undian berhadiah<sup>9</sup>.

Undian berhadiah sebagai salah satu sumber dana perbankan jelas mengundang biaya bagi pihak bank. Oleh karena itu bank juga akan mencari imbalannya. Besarnya biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan besarnya pendapatan yang akan diperoleh bank. Sehingga pihak bank akan melakukan hitung-hitungan agar mereka tidak merugi. Hal ini juga yang pastinya akan dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pelaksanaan program undian berhadiahnya yang bertajuk “BSM Gelegar Hadiah”.

Lantas, bagaimana ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum Islam memandang penyelenggaraan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh bank syariah. Serta bagaimana bentuk penyelenggaraan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan tajuk “BSM Gelegar Hadiah”, merupakan isu pokok yang dibahas dalam penulisan ini.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk menganalisis bagaimana kedudukan Undian berhadiah yang dilakukan oleh bank syariah dalam perspektif hukum nasional dan ketentuan syariah karena lembaga perbankan adalah suatu lembaga

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 239.

<sup>9</sup> *Majalah Infobank*, Vol. XXXII, *Op. Cit.* hal. 31.

yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai berbagai produk perbankan haruslah diatur secara jelas dan mendetail sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam masyarakat. Hal ini karena dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter. Dalam pandangan Islam, terlihat jelas pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan asas kejujuran. Apabila suatu produk bank tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Selain itu sistem perbankan syariah merupakan sub-sistem dari sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan semua kegiatan perbankan syariah tersebut perlu diatur secara tegas dan jelas. Selain pengaturan yang jelas dan tegas dalam kerangka hukum nasional, praktek operasional perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah dimana nilai-nilai Islam menjadi pedomannya.

Pengembangan perbankan syariah yang tengah diupayakan saat ini perlu diikuti dengan langkah-langkah pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang secara sehat, memperhatikan prinsip kehati-hatian, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, memiliki manajemen risiko yang efektif, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah mengatur tentang undian berhadiah?
2. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan program undian berhadiah di Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah penyelenggaraan program undian berhadiah di BSM telah memenuhi ketentuan perundang-undangan serta prinsip syariah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai dunia perbankan syariah di Indonesia serta menambah literatur mengenai perbankan syariah. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep undian dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam/syariah sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai undian bagi pembaca.
2. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan undian berhadiah di Bank Syariah Mandiri dalam program BSM Gelegar Hadiah. Dalam hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai pelaksanaan undian berhadiah pada bank syariah.
3. Menjelaskan posisi hukum dari Undian berhadiah baik dari segi hukum nasional maupun dari segi hukum syariah sehingga nantinya tidak terdapat keraguan di masyarakat mengenai Undian berhadiah.

### 1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini, akan digunakan beberapa istilah yang relevan dengan topik yang dibahas. Oleh sebab itu akan dipaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan. Istilah-istilah tersebut adalah:

#### 1. Perbankan

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>10</sup>

#### 2. Perbankan Syariah

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, L.N. Nomor 182 Tahun 1998, T.L.N. Nomor 3790, pasal 1 angka 1.

<sup>11</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, L.N. Nomor 94 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1.

### 3. Bank Konvensional

“Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.”<sup>12</sup>

### 4. Bank Syariah

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”<sup>13</sup>

### 5. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>14</sup>

### 5. Undian

“Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.”<sup>15</sup>

### 6. Undian Gratis Berhadiah

“Suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.”<sup>16</sup>

### 7. Fatwa

“Keputusan atau pendapat yang diucapkan oleh para ahli hukum Islam.”<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (7).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (21).

<sup>15</sup> Indonesia (c), Undang-Undang tentang Undian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian.

<sup>16</sup> Kementerian Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian*, Permen Sosial Nomor 14A/Huk/2006, Pasal 1 angka 5.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>18</sup> Norma-norma atau hukum tertulis yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian. Selain itu penelitian ini juga akan mencoba melihat bagaimana penerapan ketentuan hukum Islam/syariah mengenai penyelenggaraan undian berhadiah pada bank syariah.

Data penelitian yang digunakan adalah data penelitian primer dan sekunder. Data penelitian primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>19</sup> Data penelitian primer didapat melalui wawancara<sup>20</sup> pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan undian berhadiah pada bank syariah sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat menjadi data pendukung untuk menegaskan gejala yang diteliti.

Sedangkan data penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang akan digunakan sebagai bahan hukum dari penelitian.<sup>21</sup> Data sekunder yang dapat bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan isi sumber primer serta implemetasinya berupa buku, laporan, artikel hukum, makalah, laporan penelitian serta skripsi;

---

<sup>17</sup> C.S.T dan Christine Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004) hal. 123.

<sup>18</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap norma-norma atau hukum yang tertulis.

<sup>19</sup> Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

<sup>20</sup> Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pertanyaan, baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan), untuk memperoleh jawaban tentang suatu hal yang ingin diketahui.

<sup>21</sup> *Ibid.* Sri Mamudji et.al.

3. Bahan-bahan hukum tertier, yang berupa bahan sebagai acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, indeks artikel dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan hukum tertier.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu.<sup>22</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana uraian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan 5 sub bab, yaitu latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta ketentuan syariah yang mengatur undian sehingga dapat diketahui posisi undian berhadiah dalam kaidah hukum nasional serta ketentuan syariah.

Bab III menjelaskan perbankan dalam pandangan Islam/syariah dimana dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, produk perbankan syariah serta undian dalam bank syariah.

Bab IV menjelaskan penyelenggaraan undian berhadiah pada Bank Syariah Mandiri serta analisisnya dari sisi hukum nasional dan hukum syariah.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan isi dan analisis dari penulisan skripsi ini.

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo. P., *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktek* , Cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9.

## BAB 2

### ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN UNDIAN

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Undian

Bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientasi profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan sebuah kebutuhan utama. Seperti industri yang lain, perbankan juga berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya. Bagi bank, dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasionalnya dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai usahanya dari sumber dana ini. Selain itu, biaya pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.<sup>23</sup>

Pada hakekatnya tujuan dari promosi adalah untuk menciptakan terjadinya pertukaran dalam pasar. Pertukaran akan terjadi jika ada permintaan, permintaan muncul salah satunya bila ada kegiatan promosi.<sup>24</sup> Program promosi merupakan saluran primer bagi komunikasi pesan kepada nasabah, baik nasabah yang sudah ada maupun nasabah potensial. Penyelenggaraan undian berhadiah pada dasarnya merupakan ajang promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menarik minat masyarakat konsumen untuk membeli atau menggunakan produk tertentu, begitu juga penyelenggaraan undian berhadiah di bank syariah.

Pengaturan mengenai undian secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan istilah “undian” sendiri tidak dapat ditemukan dalam seluruh pasal yang dimuat dalam KUHP. Meskipun tidak terdapat istilah “undian” di dalam pengaturan ketentuan tentang perjanjian, undian merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dalam buku “Aneka Perjanjian” karangan Prof. R Subekti, SH. dimana dalam buku tersebut beliau menyebutkan:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Kashmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hal. 156.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 138.

Undian atau lotere, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, tetapi undian-undian yang diadakan oleh instansi-instansi resmi atau badan-badan amal dengan ijin Pemerintah, dianggap sudah hilang sifatnya melanggar kesusilaan dan tidak lagi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan disini.

Berdasarkan pernyataan ini dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai perjudian berlaku juga bagi undian. Hal ini karena undian termasuk dalam pengertian perjudian, yang berarti keduanya merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian khusus tentang perjanjian-perjanjian untung-untungan dan termasuk ke dalam hukum perdata tentang perikatan. Namun yang membedakan antara keduanya adalah adanya izin pemerintah yang membuat undian dianggap sudah hilang sifat melanggar kesusilaannya dan tidak dapat dipersamakan dengan judi. Undian merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian khusus tentang perjanjian-perjanjian untung-untungan dan termasuk ke dalam hukum perdata tentang perikatan. Undian sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan sebagaimana telah disinggung diatas merupakan perjanjian khusus dari Buku III tentang perikatan. Pengertian perjanjian untung-untungan tercantum pada pasal 1774 KUHPer:<sup>26</sup>

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam perjanjian untung-untungan ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Ada kemungkinan terdapat lebih dari dua pihak yang terlibat dalam “perbuatan” tersebut.
2. Perbuatan tersebut hasilnya mengenai “untung-rugi”.
3. Digantungkan pada suatu “kejadian yang belum tentu”.

Para pihak yang ikut dalam perjanjian belum dapat memastikan mengenai hasil dalam perjanjian yang dibuatnya, artinya apakah pihak tersebut akan

---

<sup>26</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet 24, ( Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hal. 455.

mendapatkan hasil dari perjanjian tersebut atau tidak sama sekali belum dapat dipastikan. Apabila pihaknya mendapatkan hasil disebut dengan untung, sehingga pihak yang untung tersebut berhak atas prestasi yang diperjanjikan sebelumnya dan memiliki hak untuk menuntut prestasi. Sedangkan bila tidak mendapatkan hasil disebut rugi dan tidak berhak atas prestasi yang diperjanjikan sebelumnya.

Kemudian, untuk menentukan suatu pihak untung maupun rugi, hal tersebut digantungkan pada peristiwa yang belum memiliki suatu kepastian sama sekali yang berarti undian tersebut identik dengan perjudian. Apabila undian adalah perjudian maka perjanjian undian tidak memenuhi pasal 1320 KUHPer yaitu “causa yang halal”, yang artinya undian melanggar kesusilaan dan sudah seharusnya dilarang dan tidak diakui adanya perjanjian undian. Tetapi, seperti disebutkan sebelumnya, tidak selalu perjudian itu melanggar kesusilaan sebab apabila terdapat izin lebih dahulu dari pihak berwenang maka hilanglah sifat melanggar kesusilaannya.<sup>27</sup> Dengan demikian, terdapat undian yang tidak sah karena melanggar kesusilaan dan undian yang sah, yaitu yang telah memperoleh izin dari Pemerintah. Bila undian yang tidak sah diatur pada KUHPer pasal 1788 KUHPer sampai pasal 1791 KUHPer, maka Undian yang sah diatur oleh undang-undang No.22 Tahun 1954 Tentang Undian. Sejalan dengan pernyataan diatas, KUHPer tidak mencantumkan istilah undian, sementara Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian hanya memuat istilah “undian” saja, dan tidak membahas mengenai perjudian atau pertaruhan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14/A/Huk/2006 tentang Izin Undian, yang dimaksud dengan undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

UU Nomor 22 Tahun 1954 tidak mengutamakan bentuk dari undian yang dapat diselenggarakan, akan tetapi Undang-Undang ini memberikan batasan atau faktor-faktor apa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai undian atau tidak. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Penunjukan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan.
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak tergantung dari pengaruh orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut.<sup>29</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa undian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 54 Tahun 1954 merupakan bagian dari perjanjian untung-untungan seperti yang terdapat dalam Pasal 1774 KUHPer. Dengan begitu maka pengertian dari perjanjian undian termasuk kedalam perjanjian khusus dari Buku III KUHPer khususnya perikatan yang bersumber pada perjanjian.

Seperti telah disebutkan, pada saat ini praktik undian berhadiah pada berbagai perusahaan penyedia barang dan jasa telah menjadi fenomena yang menggejala sangat luas. Mekanisme undian berhadiah telah diatur dalam tataran hukum formal (yuridis formal). Dalam hukum formal yang berlaku di Indonesia, penyelenggaraan undian berhadiah dilaksanakan berdasarkan payung hukum formal berupa:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 Penertiban Penyelenggaraan Undian
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

---

<sup>28</sup> Indonesia (c) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Undian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian.

<sup>29</sup> Memori Penjelasan Atas UU RI. Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

## 2.2 Perikatan Undian

Subjek undian merupakan pihak dalam undian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur dan pihak memiliki kewajiban untuk membayar prestasi disebut debitur. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 menentukan bahwa pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam undian adalah penyelenggara di satu pihak dan peserta di pihak lain. Hal ini termuat dalam penjelasan pada umumnya<sup>30</sup>:

Pada suatu pihak penyelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh uang yang diperlukannya dan di lain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian.

Objek suatu perjanjian adalah prestasi yang diperjanjikan. Dalam perjanjian undian objek perjanjian berupa uang maupun benda yang telah dijanjikan oleh penyelenggara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 dan seterusnya oleh penjelasan pasal demi pasal yaitu pasal 1 ayat (2) alinea kedelapan menyebutkan : “Dengan perkataan hadiah berupa uang atau benda diartikan pula segala rupa hadiah yang dapat dinilai dengan uang”.

Dimungkinkan pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 hadiah yang nilainya belum dapat ditentukan. Hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 :

...Menteri Sosial memberikan izin untuk undian-undian lainnya, termasuk undian-undian yang jumlah harga nominal tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu.

Dengan hal tersebut, maka objek perjanjian undian adalah luas, termasuk atas suatu kenikmatan yang bersifat *intangibile* seperti paket wisata dan umroh.

Dalam suatu undian, pihak penyelenggara bertindak dengan menawarkan suatu hadiah yang merupakan prestasi yang menjadi tujuan diadakannya undian

---

<sup>30</sup> Indonesia (c), Undang-Undang tentang Undian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Penjelasan umum.

tersebut. Pihak peserta lalu menanggapi penawaran tersebut untuk mengikuti undian. Pernyataan kehendak berupa penawaran undian disampaikan secara tegas menggunakan media yang dapat diketahui oleh umum berupa iklan di media massa atau melalui media publikasi lain seperti poster, baligho dan sebagainya.

Pernyataan kehendak dari penyelenggara tersebut kemudian ditanggapi oleh calon peserta. Untuk menjadi peserta, maka calon peserta harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh penyelenggara. Setelah seluruh syarat terpenuhi terciptalah kesamaan keinginan masing-masing pihak. Maka dengan terpenuhinya syarat tersebut, terpenuhilah “syarat untuk ikut bersaing” untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 54 Tahun 1954. Namun dengan terpenuhinya “syarat untuk ikut bersaing” ini bukanlah berarti telah terjadi perikatan undian berhadiah. Terpenuhinya “syarat untuk ikut bersaing” hanya mengakibatkan calon peserta menjadi peserta undian. Dengan kata lain, adanya kata sepakat belum menyebabkan lahirnya perikatan, tetapi baru melahirkan “peserta”.<sup>31</sup>

Selanjutnya, untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian undian berhadiah, peserta terlebih dahulu harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dengan mengikuti undian dimana hasil dari undian tersebut belum dapat diketahui. Dari hasil undi inilah dapat diketahui pihak/peserta yang berhak atas prestasi yang dijanjikan oleh penyelenggara dan dengan demikian lahirlah perikatan undian tersebut. Sedangkan mengenai penentuan hasil undian tersebut yang belum dapat ditentukan sewaktu kesepakatan tercapai tetapi ditangguhkan di masa akan datang sesuai syarat yang ditentukan dalam perjanjian merupakan bukti bahwa perjanjian undian berhadiah merupakan perjanjian bersyarat tangguh.<sup>32</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian undian berhadiah terdapat tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pemenuhan kewajiban

---

<sup>31</sup> Thomas A. yudistira, “Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Undian tahapan PT. Bank Central Asia Tbk”. (Tesis Magister FH UI, Depok, 2006) hal. 84.

<sup>32</sup> *Ibid.*

2. Tahap tercapainya kata sepakat
3. Tahap lahirnya perjanjian atau perikatan

Dengan lahirnya perikatan undian, maka berakibat dua hal, yaitu adanya peserta yang menang yang berhak atas prestasi atau hadiah serta peserta yang kalah yang tidak memiliki hak atas prestasi atau hadiah yang dijanjikan. Pemenang sebagai pihak yang berhak atas hadiah dapat menuntut pihak penyelenggara untuk menyerahkan prestasi atau hadiah yang dijanjikan, dan pihak penyelenggara harus memenuhi kewajibannya itu. Pihak yang kalah dalam perjanjian undian berhadiah tidak memiliki hak atas prestasi atau hadiah yang diperjanjikan walaupun mereka telah memenuhi kewajiban sebagai pihak peserta dalam perjanjian tersebut.

Untuk mengetahui siapa peserta yang kalah dan menang diperlukan adanya komunikasi dengan pihak peserta perjanjian undian secara keseluruhan. Media untuk melakukan komunikasi tersebut adalah media massa seperti yang telah diwajibkan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian yang menyatakan bahwa :

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan tanggal pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenang melalui media massa.

## **2.3 Aspek Hukum Pelaksanaan Undian**

### **2.3.1 Izin penyelenggaraan Undian**

Izin merupakan unsur paling penting dalam penyelenggaraan undian. Tanpa adanya izin, maka secara hukum, undian tidak dapat dilaksanakan. Setiap penyelenggaraan undian gratis berhadiah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Departemen Sosial<sup>33</sup>. Kecuali, bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual-beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial (pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian).

---

<sup>33</sup> Kementrian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomor 14A/Huk/2006, Pasal 2 ayat (1) jo. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 Tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian jo. pasal 1 UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Dalam pelaksanaan undian, tentunya penyelenggara harus mendapatkan izin penyelenggaraan terlebih dahulu. Setelah mendapat izin penyelenggaraan undian (berupa Surat Keputusan Menteri Sosial), penyelenggara dapat melaksanakan undian sesuai dengan surat keputusan tersebut.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian mengatur adanya hukuman bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin, dimana disebutkan sebagai berikut :

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dihukum barang siapa yang:

- a. mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
- b. melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu harus diminta izin;
- c. mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin bersangkutan;
- d. menjual, menawarkan, membagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksudkan pada sub a diatas;
- e. melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu perbuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, c, dan d tersebut diatas;
- f. memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a atau memakai hasil undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, kecuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menyimpang.

Perizinan Undian diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1954 sebagai dasar hukum perundangan dan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Biro Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Departemen Sosial Republik Indonesia menyebutkan bahwa terdapat tata cara untuk mendapatkan izin undian

dari Menteri Sosial. Tata cara permohonan izin dan pengambilan surat keputusan izin Menteri Sosial terkait undian adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI untuk perhatian Direktur Jenderal pemberdayaan Sosial Departemen Sosial.
2. Permohonan izin dibuat secara tertulis di atas kertas kop surat resmi (asli) dan bermaterai cukup, serta menyebutkan penanggung jawabnya.
3. Permohonan izin dengan dilampirkan persyaratan diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian gratis.
4. Permohonan izin diterima oleh pejabat yang ditunjuk, pemohon izin berkewajiban membayar biaya permohonan izin yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Pada saat pengambilan Surat Keputusan Izin Undian Gratis, pemohon harus memperlihatkan bukti penyetoran dana kesejahteraan sosial, sebagai kewajiban pemohon membantu usaha kesejahteraan sosial.
6. Pengajuan perubahan dalam penyelenggaraan undian gratis selambat-lambatnya empat belas hari sebelum pelaksanaan penarikan undian dan harus diumumkan melalui media massa.

Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan undian, penyelenggara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Penyelenggara adalah Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
2. Adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat (Gubernur, dinas sosial propinsi setempat, dan dinas sosial kabupaten/kota setempat)
3. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan Panitia/Organisasi.
4. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan.
5. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan.

---

<sup>34</sup> Pusat Pendaftaran Program Undian Online, : <http://ppsds.d epsos.go.id> diakses 24 April 2011.

<sup>35</sup> *Ibid.*

7. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan surat Izin Perdagangan (SIUP)
  9. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga di pasaran.
  10. Hadiah-hadiah undian gratis harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan.
  11. Surat permohonan izin harus ditandatangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh *agency* yang mengurusnya.
  12. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia.
- Surat permohonan izin yang disampaikan oleh penyelenggara harus memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Nama badan dan alamat secara jelas yang masih berlaku.
2. Nama pemohon dan jabatan pada badan atau organisasi.
3. Jenis barang/jasa yang dipromosikan.
4. Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian.
5. Mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah.
6. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian.
7. Tempat dan tanggal penyegelan kupon/sarana undian dan hadiah undian (untuk undian gratis berhadiah langsung).
8. Tempat dan tanggal penarikan undian atau pengundian hadiah (untuk undian gratis berhadiah tidak langsung).
9. Cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah.
10. Daftar dan jenis hadiah (dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/tipe, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut).

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

11. Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media massa

Menteri Sosial Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang memberi izin, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan Keputusan yang berisikan :

1. Mengabulkan permohonan izin dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggara Undian Berhadiah, apabila :
  - a. semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi;
  - b. maksud dan tujuan dari penyelenggaraan undian berhadiah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian berhadiah, serta penentuan pemenang tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian berhadiah dengan menerbitkan Surat Penolakan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, apabila :
  - a. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - b. Penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
  - d. tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian berhadiah serta penentuan pemenang yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan undian berhadiah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. jumlah dan jenis hadiah-hadiah undian yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan dipandang tidak bermanfaat bagi masyarakat;
  - f. jenis, nilai dan jumlah hadiahnya tidak dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
  - g. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.
3. Dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, dicantumkan ketentuan mengenai antara lain :

- a. Penetapan batas waktu dan wilayah penyelenggaraan undian berhadiah;
- b. Penetapan tanggal penyelenggaraan dan penarikan undian berhadiah;
- c. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian berhadiah;
- d. Penetapan jenis, nilai dan jumlah hadiah.

Menteri Sosial berwenang untuk menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah atau kuis yang telah dikeluarkan dengan alasan :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
- c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
- d. menimbulkan akibat samping yang negatif.

Penyelenggara undian yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Sosial dan mendapatkan Surat Izin Undian, memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per penarikan per periode sebesar Rp 100.000
2. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang besarnya sekurang-kurangnya 10% dari jumlah keseluruhan hadiah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, serta disetorkan langsung ke Departemen Sosial.
3. Membayar Pajak hadiah undian gratis. Penyelenggara diwajibkan menyetorkan Pajak hadiah undian gratis sebesar 25% dari jumlah total keseluruhan hadiah undian gratis, yang telah dipungut dari para pemenang ke Kas negara melalui Bank Persepsi (PP No. 132 Th 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas hadiah undian). Penyelenggara wajib menyerahkan hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, kepada Departemen Sosial cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk kepentingan sosial.

Setelah tanggal berakhirnya penyelenggaraan Undian gratis, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa penyerahan atau pemberian hadiah kepada pemenangnya, penyelenggara undian gratis berkewajiban menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan undian gratis yang meliputi :

1. Berita acara Pelaksanaan undian gratis dari Notaris.
2. Daftar nama-nama pemenang dan tanda terima penyerahan hadiah undian gratis.
3. Daftar hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenangnya dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Tanda bukti penyetoran pajak hadiah undian gratis.
5. Dokumentasi waktu pelaksanaan penarikan/penyerahan hadiah undian gratis kepada para pemenang.

Mekanisme undian berhadiah adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan penarikan undian guna penentuan pemenangnya harus diadakan penyegelan terhadap surat-surat peserta undian/sarana dan perlengkapannya.
2. Sebelum pelaksanaan penyegelan dan penarikan undian, selambat lambatnya 3 (tiga) hari harus diberitahukan oleh pemohon atau penyelenggara kepada pemberi izin melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Dinas Sosial Propinsi setempat.
3. Penarikan undian berhadiah bersifat terbuka untuk umum yang dilakukan oleh/dihadapan Notaris dan disaksikan oleh Dinas Sosial Propinsi dan instansi terkait serta kepolisian setempat.
4. Hasil penarikan undian berhadiah, harus segera dibuat berita acara oleh Notaris.
5. Dalam hal tidak ada Notaris dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (misalnya semua Notaris mengikuti acara dari Ikatan Notaris Indonesia) dan penarikan undian berhadiah tidak memungkinkan untuk ditunda karena dapat menimbulkan masalah lain maka penarikan undian berhadiah dapat dilaksanakan dihadapan saksi Dinas Sosial Propinsi dan instansi terkait serta Kepolisian setempat. Dalam hal ini berita acara penarikan undian berhadiah oleh penyelenggara dengan diketahui Dinas Sosial Propinsi dan harus disahkan oleh Notaris.

Undian berhadiah tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan apabila :

1. Jumlah dan jenis hadiahnya tidak dapat diketahui/dideteksi terlebih dahulu oleh pemberi izin ataupun yang dari segi pengamanan, baik terhadap pelaksanaan undian maupun alat/sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan undian tidak dapat dijamin.

2. Undian tersebut dilakukan untuk promosi/penjualan barang-barang, seperti:
  - Obat-obatan yang dikonsumsi.
  - Rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan jiwa.
  - Menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan.
  - Tidak mendukung usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan/peraturan, perundang-undangan yang berlaku (misalnya : jasa hiburan yang sifatnya mengarah kepada kemaksiatan dan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat)
  - Pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuali bekerja sama.
  - Yang menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dipromosikan.
3. Cara penentuan hadiah lebih banyak ditentukan oleh peserta (bukan merupakan undian).
4. Penyelenggara undian berhadiah tanpa izin Pejabat yang berwenang (Menteri Sosial Republik Indonesia) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Maksud dari pelaksanaan penarikan undian berhadiah adalah memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah apapun bentuknya yang tidak dilarang dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari permohonan izin pelaksanaan undian berhadiah.<sup>37</sup>

1. Terhimpunnya dana berupa pajak hadiah undian dan sejumlah uang yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke Kas Negara guna keperluan sosial.
2. Adanya jaminan bahwa pengusaha/penyelenggara undian akan menepati janji memberikan hadiah kepada pemenang.
3. Terhimpunnya sumbangan dana usaha kesejahteraan sosial yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke Rekening Departemen Sosial sebagai titipan dari masyarakat yang akan dipergunakan bagi kepentingan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

---

<sup>37</sup> Pusat Pendaftaran Program Undian Online, tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> diakses pada 24 Juni 2011

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari penyelenggaraan undian berhadiah.
5. Terciptanya keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya undian berhadiah secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Adanya pengawasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan undian berhadiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk undian langsung, sebelum lembaran surat/kupon/sarana undian diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu. Demikian juga untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/sarana undian. Penyegelan dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat, setelah itu dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris<sup>38</sup>. Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung. Pengundian juga harus disaksikan pihak-pihak sebagaimana yang terlibat dalam penyegelan tadi, dan dibuatkan Berita Acara. Hal tersebut agar undian itu bersifat terbuka untuk umum.<sup>39</sup>

Selain itu, terdapat sanksi bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian. Sanksi ini terdiri dari sanksi administratif serta sanksi pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian dan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian. Bagi penyelenggara undian/penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian). Untuk

---

<sup>38</sup> Kementrian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomor 14A/Huk/2006, Pasal 15-18.

<sup>39</sup> *Ibid.* Pasal 19-22.

itu, dalam setiap penyelenggaraan undian berhadiah sudah seharusnya menyertakan izin undian, demikian juga pihak lain yang akan ditunjuk sebagai pelaksana lebih lanjut dari penyelenggaraan undian berhadiah tersebut juga harus mengecek kembali perizinan atas pelaksanaan undian berhadiah tersebut, agar tidak turut terlibat dalam pelanggaran hukum apabila penyelenggaraan undian berhadiah tersebut ternyata belum mendapat izin dari Menteri Sosial.

### **2.3.2 Bentuk-bentuk Undian**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14/A/Huk/2006 tentang Izin Undian menyebutkan dalam memori penjelasannya bahwa terdapat dua jenis undian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undian dengan harga nominal yaitu suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.
2. Undian gratis berhadiah yaitu suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.

Mekanisme pelaksanaan penarikan undian, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, terdiri atas dua cara.

- a. Undian Langsung, yaitu undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok atau dengan cara lain.
- b. Undian Tidak Langsung, yaitu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya dalam waktu tertentu.

Berbagai macam undian tersebut harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 Penertiban Penyelenggaraan Undian jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

### 2.3.3 Penentuan pemenang dalam Undian Berhadiah

Seperti telah diketahui, bahwa untuk menentukan pihak yang menang dan kalah dalam suatu undian, maka hal itu digantungkan pada peristiwa belum tentu dimasa datang. Baik penyelenggara maupun peserta undian tidak mengetahui secara pasti hasil dari kejadian yang akan datang tersebut, sehingga terpenuhi unsur dari perjanjian undian dimana semua peserta memiliki peluang dan harapan untuk memperoleh hadiah seperti yang sudah diperjanjikan pihak penyelenggara.

Cara penentuan kalah dan menang tersebut melalui jalan undi. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian cara undi ini dapat dibedakan dalam :

1. Cara undi murni, dimana penentuan pemenang hadiah disyaratkan dengan memilih salah satu nomor atau nama dari peserta tanpa banyak dipengaruhi oleh penyelenggara maupun peserta.

Cara ini dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:

- a. Dengan kupon.

Kupon adalah suatu tanda ikut dalam undian berhadiah di mana di dalam setiap kupon berisikan keterangan undian seperti: nomor dan tanggal Surat Keputusan izin undian, perincian dan harga hadiah, tanggal penarikan, tempat jumlah dan nomor kupon-kupon undian. Pada pengundian yang menggunakan kupon, pihak peserta hanya mencocokkan nomor kuponnya dengan nomor-nomor yang telah terpilih. Bila nomor kuponnya cocok dengan nomor-nomor yang terpilih, maka ia adalah pemenangnya.

- b. Tidak dengan kupon

Pihak penyelenggara tidak mengeluarkan kupon sebagaimana terdapat dalam undian murni dengan kupon akan tetapi suatu tanda lain sebagai tanda keikutsertaan. Tanda tersebut (yang sering diartikan kupon) dapat berupa kemasan barang yang bersangkutan, atau suatu tanda lain yang berkaitan dengan penjualan barang. Pada cara kedua ini pihak peserta tidak lagi mencocokkan nomor, akan tetapi tanda yang telah ditentukan sebagai

syarat yang telah dikirimkan kepada pihak penyelenggara untuk dilakukan penentuan siapa yang berhak atas hadiah dengan jalan memilih salah satu pemenang atau berapa pemenang yang tidak banyak dipengaruhi oleh penyelenggara atau peserta.

2. Cara undi tidak murni adalah diperlukan suatu ketangkasan atau usaha dari pihak peserta, di mana seorang peserta dapat melakukan sesuatu atau menjawab benar pertanyaan yang diajukan, baru kemudian ia akan diikutsertakan dan diadu dengan undi.

Lalu penarikan undian dilakukan dihadapan Notaris, dan pejabat-pejabat yang mewakili instansi Departemen Sosial, Kepolisian dan dapat juga perwakilan dari Yayasan Lembaga Konsumen dan masyarakat, sesuai dengan sifat undian tersebut yang harus terbuka untuk umum. Hal ini penting karena apabila tidak terpenuhi ketentuan diatas maka penarikan undian dinyatakan tidak sah.

## **2.4 Undian dalam Pandangan Islam**

### **2.4.1 Falsafah Dasar Syariah**

Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, selain itu Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*).<sup>40</sup> Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk ibadah dan bisa juga berbentuk muamalah. Suatu perbuatan ibadah pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan/atau Hadis, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Sedangkan dalam muamalah pada asalnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al Quran dan/atau Hadis yang melarangnya.

Perbuatan ibadah adalah perbuatan yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dan Hadis tentang cara-cara beribadah seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Baik tata cara, waktu maupun tempatnya dengan tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan/atau Hadis. Tidak boleh ditambah, dikurangi atau diubah.

---

<sup>40</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Alfabeta : Jakarta 2002) hal. 1

Sedangkan perbuatan muamalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi yang asalnya adalah *mubah*,<sup>41</sup> yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan/atau Hadis, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Megenai hal ini Rasulullah bersabda : *"Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu"* (HR Muslim).<sup>42</sup>

Ajaran agama Islam yang bersumber pada Wahyu Ilahi dan *sunnaturasul* mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dengan demikian, kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. dalam Q.S al-Baqarah (2) :201 yang artinya : *"Dan diantara mereka ada yang berdoa : 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."*

Hal ini berarti dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal saleh. Ada lebih dari tiga belas ayat dari lebih dari dua belas surat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada manusia beriman untuk beramal saleh. Perbuatan amal saleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan faedah bagi orang lain. Amal saleh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah maupun yang termasuk ke dalam kategori muamalah.<sup>43</sup>

Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan Rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci.<sup>44</sup> Namun demikian, tidak seperti akidah yang

---

<sup>41</sup> Dalam kajian *ushul fiqh*, *mubah* didefinisikan sebagai titah Allah (atau Rasul) yang memberikan opsi (pilihan) antara berbuat dan meninggalkan. Dalam konteks hukum *mubah* ini manusia diberi kebebasan memilih untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Karena titah tersebut tidak mengandung tuntutan untuk berbuat maupun tuntutan agar ditinggalkan.

<sup>42</sup> Zainul Arifin, *Op.Cit.*, hal 95-96.

<sup>43</sup> Wirdyaningsih *et.al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI : 2005), hal. 3-4.

<sup>44</sup> Hamka, *Studi Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hal. 5.

memiliki sifat yang konstan/tetap, syariah akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu, syariah yang berlaku di zaman Nabi Adam as., tentu akan berbeda dengan syariat yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim as., dan tentunya syariat zaman tersebut akan berbeda pula dengan syariat yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini karena setiap zaman/setiap umat memiliki situasi serta kondisi yang berbeda dan unik. Penerapan syariat itu mengikuti evolusi peradaban manusia, seiring dengan diutusnya Rasul-Rasul kepada umat-umat tertentu dan zaman-zaman tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw, yang membawa syariat Islam. Dengan demikian tidak ada lagi perkembangan syariat sesudah Nabi Muhammad Saw., karena Islam sudah rampung, tuntas dan sempurna.<sup>45</sup>

Setelah Nabi Muhammad Saw. meninggal maka persoalan-persoalan yang dihadapi manusia pun semakin berkembang. Semakin banyak persoalan-persoalan baru yang dahulu tidak ada di zaman nabi. Teknologi, kebudayaan, ekonomi, serta berbagai aspek kehidupan semakin berkembang. Pada umumnya syariat-syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan mendasar. Hal-hal yang lebih teknis sifatnya diserahkan kepada manusia melalui proses *ijtihad*<sup>46</sup>, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan di bidang muamalah akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman namun tetap akan ada dasar-dasar syariat untuk setiap kegiatan muamalah tersebut, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu :

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan (Q.S Al-Maidah: 2)

---

<sup>45</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) hal. 8.

<sup>46</sup> Ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli *fiqih* atau *mujtahid* untuk memperoleh pengertian tingkat dhann terhadap sesuatu hukum *syara'* (hukum Islam).

2. Prinsip menghindari *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Q.S Annisa: 29)<sup>47</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas keuangan dan perbankan juga merupakan aktivitas yang membawa pada kebaikan apabila aktivitas tersebut senantiasa berlandaskan pada ajaran Islam yang benar.

#### **2.4. 2 Undian Berhadiah dalam Pandangan Islam**

Undian berhadiah merupakan kegiatan muamalah yang saat ini gencar dilaksanakan oleh pihak perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Pelaksanaan undian pada bank syariah bukan tanpa kecaman. Dengan pelaksanaan undian berhadiah pada bank syariah, maka strategi promosi yang diterapkan memiliki kesamaan dengan metode bank-bank non syariah dalam menjaring nasabah. Dengan kesamaan metode promosi tersebut maka ada kesan bahwa bank-bank syariah kurang kreatif dalam upaya menjaring nasabah serta terkesan bahwa bank syariah tengah gencar meraup dana pihak ketiga tanpa melihat adanya pertentangan di masyarakat mengenai hukum syariah di dalamnya. Pandangan ini bukan tanpa dasar, karena sampai saat ini undian berhadiah itu sendiri memiliki beberapa dampak negatif.

Dampak negatif dari undian berhadiah adalah pertama, undian berhadiah akan menjurus kepada persaingan yang tidak sehat, hal ini karena bagaimanapun juga setiap perusahaan bank mempunyai aset yang berbeda-beda, ada yang menyediakan aset yang besar dan yang kecil, tergantung seberapa besar modal yang dimiliki oleh perusahaan bank tersebut. Dalam hal ini perusahaan bank yang besar akan mempunyai peluang untuk menyediakan hadiah yang relatif besar dibandingkan dengan perusahaan bank yang asetnya kecil, sehingga dapat menarik nasabah yang sebanyak-banyaknya, dalam keadaan inilah perusahaan bank yang kecil akan tersisihkan dalam persaingan merebut nasabah. Persaingan yang diakibatkan oleh undian berhadiah merupakan persaingan yang kurang sehat, karena bagaimanapun juga nasabah pasti memburu jasa yang ada hadiahnya dari

---

<sup>47</sup> Zainul Arifin *Op.cit*, hal. 11.

pada yang tidak ada hadiahnya, terlebih jika jasa yang ditawarkan mempunyai kualitas dan harga yang sama.<sup>48</sup>

Kedua, undian berhadiah akan mempengaruhi masyarakat atau nasabah untuk tidak berpikir realistis, bagaimanapun juga siapa yang tidak terlena dengan hadiah jutaan bahkan milyaran rupiah, hanya dengan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan di bank. Orang semacam ini akan mengandai-ngandai dengan hadiah yang akan didapatnya, padahal hadiah itu belum pasti akan menjadi milik dia karena banyak orang lain yang kemungkinan juga akan mendapatkannya. Tidak hanya itu, pikirannya akan dipenuhi dengan khayalan dan pengandaian yang belum pasti, sehingga dia akan berfikir tidak realistis, yang mengakibatkan etos berusaha dan semangat mencari rizki menurun<sup>49</sup>.

Adapun manfaat menurut Islam dikenal dengan *maslahat*, dan yang disebut dengan *maslahat* menurut Islam adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani. Manfaat dari diadakannya undian berhadiah pada bank syariah adalah pertama, bank syariah memiliki *market share* yang lebih tinggi sehingga konsumen bank syariah menjadi lebih banyak dan ini akan membuat bank syariah semakin berkembang di masyarakat yang berarti juga akan semakin mengembangkan nilai-nilai syariah di kalangan masyarakat luas. Kedua, bank syariah yang menyelenggarakan undian berhadiah terhadap produk jasanya dapat menjadi favorit masyarakat sehingga dalam hal ini undian berhadiah dapat meningkatkan nama/merk atau produk bank di hati masyarakat sehingga dapat mempertahankan nasabah yang telah ada. Ketiga, undian berhadiah juga dapat meningkatkan citra bank di mata nasabahnya.<sup>50</sup>

Dalam menghadapi suatu konteks permasalahan yang membutuhkan status hukum, pertama-tama akan dilacak secara langsung *nash* (teks) dalam al Qur'an maupun as Sunnah, yang keduanya merupakan rujukan utama dalam hukum—

---

<sup>48</sup> Seperti yang disebutkan Dul Madjid, *Undian Berhadiah Pada Bank Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BRI Dan BNI Cabang Yogyakarta)*, Skripsi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2008.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ikhwan Abidin Basri, anggota Dewan Syariah Nasional dan DPS bank Bukopin Syariah 4 Mei 2011.

hukum Islam. Apabila tidak menemukan penjelasan detail berkenaan dengan konteks yang sedang dihadapi, maka langkah berikutnya adalah mengembalikan pada dalil *al 'Ijma* (konsesus ulama dalam suatu hukum), kalapun dalam fase ini masih belum ditemukan status hukumnya, maka terdapat kaidah-kaidah untuk penentuan hukum terhadap permasalahan tersebut. Terdapat banyak kaidah yang dapat digunakan untuk menentukan status hukum dalam agama Islam. Namun, untuk penentuan hukum dari undian berhadiah dalam skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) kaidah yaitu :

### 1. Kaidah Fiqhiyah

Ada dua kaidah fiqhiyah yang digunakan penulis dalam menentukan hukum undian berhadiah yaitu :

#### a. Prinsip Menghindari Kerusakan

المَصَالِحُ جَلْبُ عَلَى دُمُومَةِ دَرِّ الْمَفَاسِدِ

*“Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*

Kaidah ini berlaku terhadap undian yang mengandung unsur *gharar* atau judi, Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Adapun yang menjadi awal sumber kerusakannya adalah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh hanya kerugian dan kehancuran. Kerusakan yang akan ditimbulkannya harus dihambat atau ditutup, sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar.

#### b. Adat Kebiasaan (Tradisi Masyarakat)

Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

Ada beberapa persyaratan untuk menerima suatu adat/*'urf* dapat digunakan sebagai landasan menetapkan hukum, diantaranya :

1. Adat/*'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat/*'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut.
3. Adat/*'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada/berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian.

4. Adat/ 'urf tidak bertentangan dan melalikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti<sup>51</sup>.

### مُحَكَّمَةُ الْعَادَةِ

“Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum”

Kaidah ini berlaku untuk undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat, seperti undian dalam arisan, undian berhadiah sebagai promosi dari perusahaan-perusahaan. Segala bentuk undian ini khususnya di Indonesia, oleh masyarakat dinilai positif. Dalam konteks ini Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud), sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, berkata bahwa apa yang dipandang baik oleh umat Islam adalah baik pula disisi Allah SWT.

Dari dua kaidah *fiqhiyah* yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah pada bank dibolehkan (*mubah*), dengan alasan undian berhadiah pada bank bukan termasuk dalam judi (*maisyir*) yang bisa menyebabkan kerusakan besar. Akan tetapi undian berhadiah pada bank sebagai salah satu metode promosi pemasaran yang tidak menyebabkan kerusakan besar.<sup>52</sup>

## 2. Pendekatan Qiyas Al-Ghazali

*Qiyas* secara etimologi artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya, sedangkan *qiyas* secara terminologi menurut Yusuf Al-Qaradhawi adalah memutuskan suatu hukum dengan membandingkan masalah lain yang serupa, dimana ada kesamaan diantara keduanya. *Qiyas* yang *shahih* menggunakan perumpamaan *illat*<sup>53</sup> (sebab) yang akan di perbandingkan dasar hukumnya, terdapat dalam kasus lain yang dijadikan sebagai pembanding.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 400.

<sup>52</sup> Dul Madjid, *Op.Cit.* hal 75.

<sup>53</sup> *Illat* adalah salah satu rukun atau unsur *qiyas*. Bahkan merupakan unsur yang terpenting, karena adanya 'illat itulah yang menentukan adanya qiyas atau yang menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain. *Illat* adalah suatu sifat yang sudah ada hukumnya berdasarkan nash dan sifat itu yang dicari pada persitiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang bisa dijadikan dasar.

<sup>54</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Taysir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 77.

Dalam penentuan hukum undian berhadiah pada bank, undian sering dianalogikan dengan judi atau *maisyir*, namun sebenarnya hal ini tidak tepat. Intisari transaksi perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat sebuah perjudian. Biasanya jenis permainannya memang khas permainan judi seperti main remi /kartu, melempar dadu, memutar rolet, bermain pokker, sabung ayam, adu domba, menebak pacuan kuda, menebak skor pertandingan sepak bola dan seterusnya. Namun adakalanya permainan itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjudian. Misalnya menebak sederet pertanyaan tentang ilmu pengetahuan umum atau pertanyaan lainnya. Namun jenis permainan apa pun bentuknya, tidak berpengaruh pada hakikat perjudiannya. Sebab yang menentukan bukan jenis permainannya, melainkan perjanjian atau ketentuan permainannya.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 90 dan 91 Judi atau *maisyir* ditafsirkan oleh Imam Bukhori sebagai perbuatan yang diharamkan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan harta. Pada surat Al-Maidah (5) ayat 3 undian yang berunsur judi dicontohkan dengan undian nasib, yaitu undian yang dilakukan masyarakat *jahiliyah* dengan memakai tiga anak panah yang digantungkan dalam ka'bah. Undian ini bertujuan untuk menentukan beberapa pilihan suatu program kerja atau rencana tertentu. Dengan cara ini, akal pikiran mereka menjadi tidak berfungsi, dan mereka terjerumus ke dalam kehidupan spekulasi yang jauh dari perhitungan realistik.

Dari penjelasan judi atau *maisyir* diatas maka dapat ditarik benang merahnya, judi atau *maisyir* adalah salah satu cara yang dapat membinasakan harta karena terdapat unsur taruhan, menjadikan akal pikiran tidak berfungsi, menjadikan orang malas untuk bekerja karena hidup dalam angan-angan yang jauh dari perhitungan realistik. Maka hal ini berbanding terbalik dengan undian berhadiah pada bank, karena pada umumnya undian ini terbebas dari unsur

taruhan yang dapat membinasakan harta. Dan dapat disimpulkan bahwa hukum undian berhadiah pada bank adalah *mubah*, karena tidak bisa *diiyaskan* atau dianalogikan dengan judi atau *maisyir*.<sup>55</sup>

### 3. *Ithaqul Masa'il* (Pendapat para Ulama)

Ada beberapa pendapat ulama tentang judi itu sendiri. Secara umum, pendapat tersebut menyatakan bahwa judi atau *maisyir* adalah sebuah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan secara berhadap-hadapan. Pendapat ini mengikuti pendapat ulama mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Qardhawi yang dinamakan dengan judi atau *maisyir* adalah : “*setiap permainan yang dicampuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak lepas dari untung dan rugi (untung-untungan)*”.

Begitu juga dengan Mu'tamar Majelis tarjih Muhammdiyah dalam memutuskan tentang Lotto dan Nalo kedalam kategori judi, dengan alasan Lotto dan Nalo terdapat unsur judi yaitu<sup>56</sup> :

1. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang
2. Pihak yang tidak memperoleh hadiah sebagai pihak yang kalah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud dengan judi ialah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan terdapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dan unsur-unsur judinya antara lain :

- 1) Adanya peserta yang jumlahnya lebih dari satu orang.
- 2) Adanya permainan yang sejenis dan bentuknya ditetapkan oleh peserta
- 3) Pesertanya terlibat dalam suatu permainan baik langsung maupun tidak langsung
- 4) Peserta mempunyai keahlian atau keterampilan atau kemahiran dalam permainan tersebut.

---

<sup>55</sup> Dul Madjid, *Op.Cit.*

<sup>56</sup> Lotto adalah singkatan dari lotere totalisator dan Nalo singkatan dari Nasional Lotere. Lotere bisa termasuk di dalamnya walaupun kita ketahui bersama bahwa cara dan tekniknya kadang-kadang terdapat perbedaan-perbedaan untuk lebih menarik dan sebagainya. Dalam putusan tersebut, Lotto dan Nalo termasuk *maisyir*, perjudian, karena persamaannya sama-sama mengandung mudharat untung rugi, kalah menang.

- 5) Ada yang dipertaruhkan
- 6) Kemenangan ditentukan berdasarkan keahlian atau keterampilan atau kemahiran peserta atau dapat pula didasarkan pada peruntungan belaka (seperti pacuan kuda, adu ayam, dan lain-lain)

Dari definisi-definisi judi atau *maisyir* diatas penulis lebih setuju dengan pendapatnya Qardhawi dan Mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa yang dinamakan judi adalah sebuah permainan yang disertai dengan taruhan dan didalamnya terdapat untung dan rugi, artinya ada pihak yang menang yaitu orang yang mendapatkan keuntungan atau menerima hadiah dan ada pihak yang kalah yaitu pihak yang menderita kerugian atau pihak yang tidak mendapatkan apa-apa.

Jika melihat dari pembahasan definisi-definisi judi diatas, maka undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak bank tidak termasuk dalam kategori judi dalam artian tidak bisa disamakan atau diqiyaskan dengan judi, karena tidak mempunyai persamaan *illah* (alasan hukum), atau undian berhadiah pada bank terlepas dari unsur *maisyir* (judi).

Dalam hal pengadaan hadiah biasanya hadiah telah disediakan oleh pihak penyelenggara (bank), artinya dana dalam mengadakan undian berhadiah tidak dipungut dari nasabah, akan tetapi berasal dari dana promosi bank, dan pada umumnya nasabah hanya diminta menabung atau meningkatkan saldo tabungan maka secara otomatis nasabah akan mendapat nomor (poin) undian yang akan diundikan, semakin banyak saldo tabungan maka akan semakin banyak pula poin undian yang terkumpul dan semakin besar peluang untuk menang.<sup>57</sup>

Jadi jelas dalam undian ini tidak ada unsur taruhannya, jadi ketika diundi, yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada dipihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah, karena sebelumnya ia tidak diminta memberikan uang sepeserpun untuk undian hadiah tersebut.<sup>58</sup> Undian berhadiah semacam ini dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan, maka supaya mencapai keadilan maka dilakukanlah undian, hal semacam ini dalam

---

<sup>57</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Op.Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

pendapat ulama, khususnya pendapat Maliki *qismatul qur'ah* (pembagian dengan diundi), dimana masalah *qismah* (pembagian), telah disyariatkan dalam syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT : *“Dan beritakanlah kepada mereka bahwa Sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)”*. (Q.S. Al-Qomar (54): 28)

Ayat diatas menerangkan tentang bolehnya pembagian dari yang disediakan, seperti yang telah diceritakan dalam ayat tersebut tentang pembagian air sumur yang telah tersedia untuk diminum oleh yang punya giliran. dalam ayat lain Allah SWT berfirman: *“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”*.(Q.S An-Nisa (04): 08)

Ayat ini menganjurkan pemberian sebagian harta warisan kepada orang yang hadir atau mengetahuinya apalagi yang mengetahui kerabat dan kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan. Ulama mazhab Maliki membagi pembagian dalam bentuk benda menjadi dua bagian<sup>59</sup> :

1. Pembagian dengan sukarela

Pembagian yang dilakukan dimana masing-masing pihak mengambil bagian berdasarkan kerelaan masing-masing tanpa dilakukan undian.

2. Pembagian dengan undian

Adalah membedakan hak atas bersama yang belum dibagikan antara beberapa orang dan bukan merupakan jual beli, didalamnya tidak boleh ada penipuan, pembagian semacam ini harus dalam barang yang serupa atau yang sejenis, dan tidak boleh bergabung antara dua orang dalam satu bagian.

Pembagian secara undian ini tidak hanya sebatas dalam harta bersama yang belum dibagikan saja, tapi harta yang sudah dimiliki oleh seseorang dan ingin dibagikan kepada masyarakat umum (orang banyak), sementara jika dibagikan satu persatu tidak mencukupi, maka agar lebih adil dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagiannya dilakukanlah undian, maka hukumnya adalah boleh. Karena yang dimaksud dengan pembagian secara undian adalah undian yang dilaksanakan untuk menentukan hak-hak bagi orang yang

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal. 402.

mendapatkannya. Dalam hal ini maka undian yang dilaksanakan oleh bank, yang tidak lain adalah untuk membagikan hadiah kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Undian bisa diumpamakan dalam kasus pengundian siapa yang berhak mengasuh Maryam, seperti dalam firman Allah SWT,

*“Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”. (Q.S Ali Imran (3): 44)”*

Dengan demikian jelas, dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah pada perbankan hukumnya adalah boleh (*mubah*). Kendati undian hadiah pada perbankan hukumnya *mubah* (boleh), namun ada beberapa permasalahan yang harus dikaji diantaranya, diantaranya mengenai hadiah yang akan dibagikan apakah sudah tersedia ketika undian itu akan diumumkan atau belum. Jika hadiah tersebut sudah tersedia, maka tidak ada masalah karena termasuk kedalam pembagian secara undian, dimana barang yang akan diberikan sudah jelas keberadaannya, tapi jika hadiah yang disediakan masih samar keberadaannya dalam artian hadiah yang disediakan masih bersifat spekulatif dari hasil keuntungan penjualan jasa bank, maka hukumnya samar (*syubhat*), apabila pengambilan dana hadiah berasal dari nasabah baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun dikamuflasekan oleh pihak bank melalui biaya-biaya yang dibebankan nasabah maka undian itu hukumnya haram.<sup>60</sup> Kemudian dikecualikan bagi orang yang menabung dengan motif ingin mendapatkan hadiah dan bukan karena kebutuhan, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan karena akan menjurus kepada perjudian atau mendekatinya.

---

<sup>60</sup> Ikhwan Abidin Basri . *Op.Cit.*

## BAB 3

### PERBANKAN DALAM KERANGKA ISLAM

#### 3.1 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Islam adalah suatu padangan hidup yang sempurna karena Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang tidak terlepas dari ajaran agama Islam, termasuk juga aspek ekonomi. Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis/As-Sunnah, dan *Ijtihad*. Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat inilah yang menjamin tercapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin seorang manusia. Hal ini berarti dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal saleh. Amal shaleh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah maupun yang termasuk ke dalam kategori muamalah.

Hukum menurut teori Islam adalah pernyataan kehendak Allah, suatu sistem penentuan dari Allah. Menurut konsep Islam, syariat menjiwai kehendak Allah Yang Maha Kuasa dan sumber yang wajib ditaati manusia. Hukum Islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya hukum Islam mengandung doktrin yang lengkap yang saling berkaitan. Setiap institusi ada hubungannya dengan institusi yang lain; contohnya, bagian utama dari hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian dalam urusan jual-beli. Ketentuan mengenai pengharaman riba, pengharaman terhadap jual-beli sesuatu yang tidak pasti, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk memastikan segala urusan dilakukan dengan adil dan untuk menghindari sembarang usaha mencari kekayaan secara tidak adil.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hal. 91.

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.<sup>62</sup>

Menurut Metwally, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut<sup>63</sup> :

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt dalam Al-Quran :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kalian.."(QS 4: 29).*

---

<sup>62</sup> *Op. Cit.* Zainul Arifin, hal 16.

<sup>63</sup> Lihat M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, pengantar dan Penerjemah M. Husein Sawit, (Jakarta :Bangkit Daya Insana, 1995), hal. 12-13.

4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Quran mengungkapkan bahwa :

*"Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian.." (QS. 57:7).*

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "*Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api.*" Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua faktor produksi yang menunjang kepentingan umum tidak boleh dikuasai individu

6. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir, seperti diuraikan dalam Al-Quran :

*"Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak teraniaya..." (QS 2 : 281).*

Oleh karena itu Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

7. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang ditujukan oleh orang miskin dan mereka yang membutuhkan. zakat dikenakan 2,5 % (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas,

perak, dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net erving from transaction*), dan 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

8. Islam melarang setiap pembayaran riba (bunga) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun instansi lainnya. Al-Quran secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al-Quran secara berturut-turut sebagai berikut :

Pada tahap pertama dalam surat (30) aru-Rum ayat 39 Allah berfirman :

*"Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya."*

Tahap kedua Allah berfirman dalam Surat (4) an-Nisa ayat 160-161 sebagai berikut :

*"Maka disebabkan karena kezaliman orang-orang yahudi, Kami haramkan atas mereka yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."*

Tahap ketiga diturunkan oleh Allah melalui Surat Ali-Imran ayat 130 sebagai berikut :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*

Tahap terakhir larangan riba terdapat dalam Surat (2) Al-Baqarah ayat 278-279 :

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (perintah itu), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan dapat memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syariah.<sup>64</sup> Kesediaan masyarakat untuk menyerahkan dananya pada pihak bank dilandasi oleh rasa kepercayaan. Jika kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank hilang maka bisa saja terjadi *rush*<sup>65</sup> dan sangat mungkin akan menimbulkan efek domino terhadap bank lain sehingga perbankan secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Sehingga sangat penting bagi perbankan syariah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat sehingga visi dan misi tersebut dapat tercapai.

Perbankan syariah diharapkan dapat menjadi sebuah solusi alternatif bagi masyarakat dalam bidang perbankan, khususnya masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Masyarakat muslim Indonesia yang memegang teguh prinsip syariah tentunya mengharapkan bahwa bank syariah dapat menjalankan prinsip syariah sesuai dengan aturan hukum syariah (Islam) sehingga masyarakat muslim dapat menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan aktivitas perbankan secara halal.<sup>66</sup> Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>64</sup> Karnaen Perwataatmadja, *et.al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 17

<sup>65</sup> *Rush* berarti penarikan besar-besaran atas dana masyarakat di dalam bank akibat kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap bank itu sendiri.

<sup>66</sup> Yang penulis maksudkan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan aturan hukum syariah adalah bank tidak melaksanakan perdagangan/kegiatan yang riba, memperjualkan barang haram dan lain-lain.

muamalah Islam, karena itulah yang menjadi sahnya kontrak dalam setiap transaksi pada bank syariah.

Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan prinsip syariah, yaitu<sup>67</sup> :

### 1. Perbankan Non Riba

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi umat Islam, riba dilarang sedangkan jual-beli dihalalkan. Menurut para pakar perundangan Islam, riba artinya suatu kontrak atas harta tertentu yang tidak diketahui persamaan dan ukurannya ketika akad dilaksanakan, atau melambatkan penyerahan barang yang dipertukarkan atau melambatkan salah satunya. Mengurut pada definisi ini, apabila terjadi pertukaran barang yang digolongkan pada *ribawi* mestilah ukurannya sama, bagi dari segi berat bagi barang yang ditimbang ataupun takarannya bagi barang yang ditakar. Jadi apabila seseorang menukar satu gram emas dengan orang lain, maka ia harus menerima satu gram pula. Jika terdapat kelebihan, maka itu dianggap sebagai barang riba. Demikian juga dalam berkontrak, jika dua orang yang berkontrak setuju menukarkan barangnya dengan barang lain atau uang, maka mestilah ia menyerahkannya secara tunai pada masa yang sama, tidak boleh menunda menyerahkannya baik salah satu maupun keduanya. Selain itu, ukuran harta yang dipertukarkan haruslah diketahui jumlahnya ketika terjadi kontrak. Kalau tidak diketahui ukurannya, maka jadilah ia sebagai riba.

Riba diharamkan oleh agama Islam berdasarkan ketentuan Al-Quran, al-Hadis, dan *Ijma'*.<sup>68</sup> Apapun bentuk urusan bisnis yang terdapat riba di dalamnya mestilah dijauhi. Tidak ada tempat bagi riba dalam sistem perdagangan Islam. Hal ini menunjukkan kehati-hatian Islam dalam memelihara kebersihan harta. Sehingga dalam bank syariah masalah riba adalah musuh utama karena salah satu filosofi

---

<sup>67</sup> Jafri Khalil, "Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis* volume 20 (Agustus-September 2002), hal. 47-48.

<sup>68</sup> *Ijma'* adalah sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis. Kesepakatan ulama mengenai hukum syariat tertentu.

bank syariah adalah untuk menghindari riba seperti yang dilaksanakan bank konvensional.

## **2. Perniagaan Halal dan Tidak Haram**

Prinsip kedua adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak diperbolehkan melakukan tindakan haram. Umpamanya Islam melarang jual beli minuman keras, alat-alat perjudian dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampur adukkan yang halal dan haram juga tidak dibenarkan dalam Islam karena hal ini berarti melakukan tolong menolong dalam pelanggaran hukum Allah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk melakukan tolong-menolong dalam kebajikan sebagaimana fiman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan , dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

## **3. Keridhaan Para Pihak Dalam berkontrak**

Etika berbisnis dalam Islam menginginkan setiap yang berkontrak mendapatkan kepuasan dalam mengadakan transaksi. Sebab itu mesti ada kerelaan pihak-pihak yang berkontrak. Seandainya ada pihak-pihak yang tidak puas dalam suatu kontrak mereka boleh menyatakan ketidakpuasan dan pihak lain harus melayaninya dengan baik, sehingga kedua belah pihak merasa puas terhadap kontrak tersebut. Diantara cara mendapatkan kerelaan tersebut Islam mengadakan *Khiyar Syarat, Khiyar Majlis, dan Khiat Aib* dalam berkontrak. Dengan adanya khiyar-khiyar ini tentulah orang-orang yang berkontrak akan mencapai kepuasan.

## **4. Pengurusan Dana yang Amanah, Jujur , dan Bertanggung Jawab**

Dalam berbisnis nilai jujur dan amanah dalam mengurus merupakan ciri yang mesti ditunjukkan, karena itu merupakan sifat para nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan amanah merupakan sifat-sifat yang hampir bersamaan, antara satu dengan yang lain saling memperkuat. Nilai-nilai amanah

ini banyak dijelaskan dalam surat al-Mukminun ayat 8 : “*Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan (juga)) janji-janji*”.

Dalam perbankan syariah sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh investor dan nasabah harus diurus dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kontrak yang dibuat dan sedapat mungkin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan apa yang ada pada bank konvensional.

Al-Quran dengan tegas memerintahkan kepada umat Islam agar hak orang lain mesti disampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan. Dalam surat an-nisa ayat 58 Allah menyatakan: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya*”.

Keempat prinsip utama tersebut harus dipenuhi oleh setiap lembaga keuangan syariah (termasuk bank syariah) sehingga seluruh kegiatannya menerapkan ajaran-ajaran Islam secara benar. Adanya produk-produk bank syariah dapat memberikan keadilan dan pertumbuhan yang kompetitif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Namun tentu ada berbagai hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan prinsip dan konsep keuangan syariah dalam perbankan, sehingga diperlukan analisis yang komprehensif agar tidak terjebak kepada nilai-nilai non Islam. Jika terjadi penyimpangan maka implikasinya besar, perbankan syariah akan sulit diterima dan bersaing untuk masa depan.<sup>69</sup>

### **3.2 Tabungan Pada Bank Syariah**

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

- A. Produk Pelayanan Dana (*financing*)
- B. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
- C. Produk Jasa (*service*)

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkhususkan pada produk bank syariah berupa penghimpunan dana (*funding*). Hal ini karena undian berhadiah yang dilaksanakan bank pada umumnya dilakukan berdasarkan produk penghimpunan dana yang ada pada bank tersebut, dimana nasabah yang akan menjadi peserta undian adalah mereka yang telah membuka tabungan atau

---

<sup>69</sup> Jafri Khalil, *Op. Cit.* hal. 53.

menambah saldo tabungan pada produk penghimpunan dana tertentu. Hal ini nampak dari banyaknya bank konvensional maupun syariah yang melaksanakan program hadiah berdasarkan undian yang pemenangnya harus terlebih dahulu membuka rekening baru atau menambah saldo dimana peningkatan saldo tersebut akan menjadi dasar penambahan poin yang akan diundi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>70</sup>

Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membedakan tabungan pada bank syariah dan tabungan pada bank konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain :

1. Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan itu tidak sesuai dengan aturan syariah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.<sup>71</sup>
2. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank.

---

<sup>70</sup> Indonesia ( c ) *Op. Cit.* Pasal 1 ayat 21.

<sup>71</sup> Abdul Hadi Arifin, *Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*, (Unima Press : 2008), hal. 4.

Karena itu, bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang relatif lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut *spread*. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan *spread* positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi *spread* negatif bagi bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus menanggungnya dengan modal. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut terbagi dua, untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.<sup>72</sup>

3. Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungnya diputar kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Celaknya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau tidak. Akibatnya ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya. Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuangan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan syariah. Karena itu menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik (Gema Insani Press, 2001)*, hal. 158.

<sup>73</sup> *Ibid* hal. 154.

Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hal ini telah diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>74</sup>

### 1. Tabungan Wadiah

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni sehingga harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya tersebut menghendaki. Disisi lain bank berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>75</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadiah* sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>76</sup>

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut :

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan

---

<sup>74</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan*.

<sup>75</sup> Adiwarmanto, *Op.cit* , hal. 272.

<sup>76</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010) hal. 137.

2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik persentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).<sup>77</sup>

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah satu tidak sama dengan bank syariah yang lain. Ada bank syariah yang memberi bonus dan ada bank syariah yang tidak memberikan bonus.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan tentang tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

## 2. Tabungan Mudharabah

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Disini, antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan diawal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian harus dibagikan diantara bank dan nasabah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2005), hal. 20.

<sup>78</sup> Wirnyaningsih *et.al.*. *Op. Cit.*. hal. 105.

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri memiliki dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sebagai *mudharib*, Bank Syariah memiliki kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati, bijaksana dan beritikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>79</sup>

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dari pembahasan tersebut dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *mudharabah* sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitas sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

---

<sup>79</sup> Adiwarmam, *Op.cit* , hal. 275.

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan<sup>80</sup>

### 3.3 Pengawasan Bank Syariah

#### 3.3.1 Tujuan Pengawasan bank

Misi Bank Indonesia di sektor perbankan adalah untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan yang sehat dalam rangka pembangunan nasional. Untuk mencapai misi tersebut maka diperlukan pengawasan sebagai faktor penting penunjang keberlangsungan aktivitas perbankan yang sehat dan taat aturan. Karena itulah dunia perbankan tidak dapat lepas dari faktor pengawasan. Bahkan saat ini, Bank Indonesia sedang melakukan program peningkatan fungsi pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi serta efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.<sup>81</sup>

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan Pembina bank memiliki kewenangan dasar pengawasan bank yang minimal mencakup empat aspek, yaitu

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hal . 274-275.

<sup>81</sup> Bank Indonesia, Pengawasan perbankan, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/Pengawasan+Perbankan/> diakses pada 2 Juni 2011.

*power to license, power to regulate, power to control, dan power to impose sanction.*<sup>82</sup>

*Power to license* atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank adalah kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan yang mendasar karena dengan hal ini maka memungkinkan dapat ditetapkannya persyaratan beroperasi suatu bank. Dengan demikian tidak setiap orang atau perusahaan dapat mendirikan dan mengoperasikan bank. Selain itu dengan adanya kewenangan ini, seleksi yang ketat terhadap kehadiran bank baru sudah dapat dilakukan sejak awal. Ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang dilakukan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana.<sup>83</sup>

*Power to regulate*, dengan kewenangan ini maka memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan pengaturan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat akan kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.<sup>84</sup>

*Power to control* merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.<sup>85</sup>

*Power to Impose sanction*, kewenangan yang keempat ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan-kewenangan tersebut diatas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan perkataan lain, dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank

---

<sup>82</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 165.

<sup>83</sup> Harisman, Tugas bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia, dimuat dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 20 Agustus-September 2002 hal 23

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.* hal 24.

tersebut mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan.<sup>86</sup>

### 3.3.2 Pelaksanaan Pengawasan Bank Syariah

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank syariah, Bank Indonesia melakukannya dengan dua cara, yaitu pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site examination*). Pengawasan tidak langsung lebih memfokuskan pada laporan-laporan yang wajib disampaikan bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang kedua dilakukan dengan pemeriksaan langsung kepada bank bersangkutan.

Berdasarkan undang-undang setiap bank harus diperiksa minimal satu tahun sekali. Kegiatan pemeriksaan lainnya dilakukan tergantung pada sejauh mana suatu bank dipandang mengandung *potential problem* yang memerlukan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya dimaksudkan untuk meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank, menggali lebih lanjut permasalahan yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, serta untuk tujuan-tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini.<sup>87</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank adalah berlandaskan kepada empat pilar paradigma pengawasan, yaitu :<sup>88</sup>

#### 1. Kondisi Keuangan Bank

##### a. Penilaian kondisi keuangan melalui komponen dasar kesehatan bank

Penilaian kondisi bank yang dilakukan dengan menitikberatkan pada tingkat kesehatan bank ternyata kurang memberikan hasil yang baik. Tingkat kesehatan bank yang merupakan formulasi dari komponen-komponen kondisi keuangan yang terwujud dalam CAMEL<sup>89</sup> ternyata mengabaikan komponen

---

<sup>86</sup> Hermansyah, *Op. Cit* hal. 167.

<sup>87</sup> Harisman *Op. Cit.* hal 28.

<sup>88</sup> *Ibid.*

dasar yang paling menentukan yaitu aspek *solvency* bank. Pengalaman selama mengatasi dampak krisis perbankan menunjukkan bahwa komponen dasar yang terpenting adalah CAR.<sup>90</sup> Dengan demikian, pemantauan atas kondisi keuangan bank dengan lebih mengarahkan kepada pengukuran permodalan bank secara realistis dengan menggunakan metode yang telah dilaksanakan pada *due diligence* yang lalu.

b. Pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaporan bank

Dalam rangka menciptakan pengawasan/pemeriksaan bank yang mampu menggambarkan kondisi bank yang sebenarnya, Bank Indonesia melakukan cara pengawasan yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan secara reguler atas kebenaran data yang dilaporkan bank dan mengenakan sanksi secara konsisten terhadap ketidakbenaran pelaporan
2. Merancang sistem pelaporan bank yang dapat menyajikan data secara instant/original dan akurat. Dalam hal ini dikembangkan metode pelaporan langsung dari kantor cabang ke Bank Indonesia dan sekaligus dilakukan *counter-check* dengan laporan konsolidasi yang dilakukan oleh kantor pusat bank.
3. Merancang jaringan sistem informasi pelaporan, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pengawas / pemeriksa bank dikantor pusat.
4. Menyebarkan informasi secara regular kepada kantor Bank Indonesia tentang langkah-langkah dan kebijakan di bidang perbankan yang sedang dan telah diambil dengan tujuan agar pengawas bank di kantor Bank

---

<sup>89</sup> Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada *trend* jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang. Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu : *Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity* (CAMEL).

<sup>90</sup> CAR dalam bahasa Indonesia diistilahkan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), yaitu suatu batasan jumlah modal minimum suatu bank yang harus disediakan. Rasio CAR (KPMM) saat ini adalah minimal 8 % yang dihitung dari perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Indonesia dapat lebih dini mengantisipasi hal-hal yang diperlukan mengenai kondisi bank di wilayah kerjanya.

Selain hal-hal diatas, kepada pengawas/pemeriksa bank di kantor Bank Indonesia juga diminta agar selalu menjaga kekinian kondisi dan informasi lain dari bank yang diawasi.

## **2. Kepatuhan Terhadap Ketentuan (*Bank's compliance*)**

Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bank syariah terutama ketentuan-ketentuan mengenai kehati-hatian (*prudential regulation*) masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan kepada bank-bank konvensional. Karena ketentuan dan peraturannya sebagian besar masih sama dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan terhadap bank konvensional, maka dalam cara pengawasan juga hampir tidak berbeda dengan pengawasan dan pembinaan terhadap bank konvensional. Pemenuhan bank terhadap ketentuan kehati-hatian tersebut dijadikan indikator awal untuk menilai tingkat kesehatan bank.

## **3. Penilaian *Fit and Proper* (*result of fit and proper test*)**

Penilaian *fit and proper* ternyata telah menjadi metode yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian *fit and proper* terhadap pemilik dan manajemen bank diharapkan operasional bank menjadi lebih baik karena apabila pemilik dan/atau manajemen bank dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pemilik dan/atau manajemen bank, maka mereka diwajibkan untuk mundur dari bank dan diganti dengan pemilik dan/atau manajemen baru. Penilaian *fit and proper* dilaksanakan secara berkala dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

## **4. Sistem dan Prosedur Operasional Serta Pengawasan Intern Bank**

Berdasarkan pengalaman pengawasan/pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia, manajemen bank sering tidak sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur operasional bank yang mereka susun sendiri. Bahkan ditemukan penyimpangan-penyimpangan secara sengaja oleh manajemen atau pemilik bank untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya. Oleh karena itu pengendalian atau pengawasan intern bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang baku perlu ditegakan. Dilain pihak, dari segi

pengawasan/pemeriksaan bank, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan senantiasa menghindari praktik perbankan yang tidak sehat.

### **3.3.3 Peran DSN dan DPS Sebagai Pengawas Prinsip Syariah**

#### **3.3.3.1 Peran Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Sektor perbankan adalah tanggung punggung ekonomi suatu Negara sehingga sangat penting untuk senantiasa menjaga perbankan berjalan dan berkembang dalam keadaan baik. Khusus untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional yang dalam hal ini dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.<sup>91</sup> DSN juga diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa, Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk Al-Quran, Hadis, pendapat empat Imam mazhab, serta pendapat pada ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak

---

<sup>91</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, Vol I, No. 1 Juli 2007 hal. 61.

mempunyai sanksi.<sup>92</sup> Sehingga fatwa ini harus terlebih dahulu dituangkan kedalam peraturan.

Melalui DSN ini dilakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS)<sup>93</sup>. Dalam surat keputusan No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI masa bhakti Tahun 2000-2005, antara lain menyebutkan DSN memberikan wewenang kepada Dewan Pengawas Syariah untuk :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional.<sup>94</sup>

Dewan Syariah Nasional dibutuhkan untuk menampung berbagai masalah/kasus yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Untuk menangani masalah/kasus tersebut, Dewan Syariah Nasional akan mengeluarkan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya. Fatwa ini berisi penerapan kaidah-kaidah ajaran Islam untuk masalah/kasus tersebut sehingga masalah/kasus tersebut menjadi lebih jelas kedudukannya dalam pandangan Islam.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis

---

<sup>92</sup> Wirnyaningsih *et.al.* *Op. Cit.* hal.82.

<sup>93</sup> Dewan Syariah Nasional, Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Dasar.*

<sup>94</sup> [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58) diunduh pada 3 juni 2011.

panduan yang telah ditetapkan.<sup>95</sup> Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>96</sup> Dalam melakukan pengawasan, DSN tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI). Walaupun keduanya memiliki fokus kerja yang berbeda. DSN berfokus pada masalah pengawasan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sementara BI fokus pada masalah-masalah manajemen perbankan secara umum.

### **3.3.3.2 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Peran ulama yang berada dalam Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi operasional bank sehari-hari agar operasional bank tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, sehingga peran mereka amat penting bagi terpeliharanya syariah dalam kegiatan perbankan.

Penjelasan Pasal 6 huruf m UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS yang antara lain adalah :<sup>97</sup>

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank

---

<sup>95</sup> Antonio Syafi'i, *Op. Cit.* Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hal. 32.

<sup>96</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).

<sup>97</sup> Wirnyaningsih *et.al*, *Op.Cit.*, hal.83.

3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Keputusan Dewan syariah Nasional No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Fungsi utama DPS adalah<sup>98</sup> :

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan kewajiban DPS adalah :

1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN
2. Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid* hal. 85.

<sup>99</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional , Edisi Kedua, (Jakarta : 2003). hlm. 14.

Transaksi-transaksi yang berada dalam bank syariah merupakan transaksi yang tergolong baru ada di Indonesia serta memiliki sifat yang sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu, perlu ada suatu panduan yang mengaturnya. Panduan tersebut disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah lalu membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Hal ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad.<sup>100</sup>

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank yang mereka awasi. Hal tersebut guna menjamin agar setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dijalankan secara efektif. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

---

<sup>100</sup> Wirdyaningsih *et.al. Op.cit*, hal. 86.

**BAB 4**  
**ANALISIS PENYELENGGARAAN UNDIAN BERHADIAH**  
**PADA BSM GELEGAR HADIAH**

**4.1 Profil dan Analisis Prinsip Bank Syariah Mandiri**

**4.1.1 Sejarah Pendirian**

Bank Syariah Mandiri didirikan pada 1999 ketika beberapa bank konvensional digabungkan (merger) sebagai imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.<sup>101</sup>

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun

---

<sup>101</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>  
diunduh pada 14 Juni 2011

1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*)<sup>102</sup>.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH., No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*


<sup>103</sup> *Ibid.*

#### 4. 1.2 Struktur Pengurus

Struktur pengurus dari PT. Bank Syariah Mandiri, dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Bagan 4.1

Struktur Pengurus PT. Bank Syariah Mandiri



Sumber : <http://www.syariahamandiri.co.id>

### 4.1.3 Analisis Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan misi dari Bank Syariah Mandiri digambarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.<sup>104</sup>

Penjelasan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut<sup>105</sup> :

#### a. Bank Syariah Terpercaya

Untuk menjadi bank syariah terpercaya, Bank Syariah Mandiri berusaha terus menjaga kompetensi dan integritas sehingga BBSM menjadi pilihan masyarakat dalam pengelolaan dana.

##### 1) Kompetensi

Bank Syariah Mandiri mengimplementasikan kompetensi dengan meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir. Hal ini sesuai dengan landasan normatif diantaranya sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Al Isra (17): 36)*

##### 2) Integritas

Bank Syariah Mandiri mengimplementasikannya dengan mentaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. Hal ini sesuai dengan landasan

---

<sup>104</sup> <http://www.syahiahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> diunduh Pada 14 Juni 2011.

<sup>105</sup> Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2010*, hal. 37.

normatif diantaranya sebagai berikut: “Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan” (*Al Maidah (5): 64*).

#### b. Pilihan Mitra Usaha

Untuk menjadi bank pilihan mitra usaha, BSM senantiasa menjaga usaha baik aspek bisnis maupun aspek syariah.

##### 1) Aspek Bisnis

Untuk menjadi pilihan mitra usaha dari aspek bisnis, BSM mencoba implementasikan dengan menyediakan diantaranya: produk yang bervariasi, *pricing* yang kompetitif, *business process* yang *prudent* dan efisien, serta infrastruktur yang memadai.<sup>106</sup> Hal ini sesuai dengan landasan normatif diantaranya sebagai berikut : “*Permudahlah (segala urusan), jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik, jangan menyebabkan orang lain menjauh*” (*H.R. al-Bukhari dan Muslim*).

##### 2) Aspek Syariah

Untuk menjadi pilihan mitra usaha dari aspek syariah, BSM mencoba menjalankan fungsi Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan landasan normatif diantaranya sebagai berikut:

“*Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.*” (*An- Nisaa (4) : 125*)

Selain visi dan misi, Bank Syariah Mandiri juga memiliki Nilai-Nilai Perusahaan, dimana nilai-nilai ini amat dijunjung tinggi dalam tata kelola perusahaan Bank Syariah Mandiri. Nilai-nilai perusahaan BSM tersebut adalah : *Excellence*: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. *Teamwork*: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. *Humanity*: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. *Integrity*: Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

---

<sup>106</sup> *Ibid.* hal. 38.

*Customer Focus*: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.<sup>107</sup>

Nilai-nilai tersebut yang melandasi setiap kegiatan operasional dari PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan melihat visi misi serta nilai yang dianut dalam pengelolaan Bank Syariah Mandiri, maka dapat terlihat bahwa dalam pengelolaan usahanya, BSM telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan baik. Hal ini penting mengingat prinsip perbankan Islam merupakan faktor yang paling membedakan antara bank syariah dan perbankan konvensional.

Dari visi, misi dan nilai yang dianut BSM tersebut tampak bahwa BSM memang memiliki tujuan utama untuk mencari profit/keuntungan. Hal tersebut wajar mengingat bank memang merupakan lembaga bisnis dan tidak dapat dilepaskan dari urusan-urusan bisnis. Hal ini tidak menjadi masalah selama dalam upayanya mencari keuntungan tersebut, BSM melaksanakan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan benar. Dalam hal ini BSM telah berusaha memenuhi prinsip perbankan syariah terutama mengenai prinsip perniagaan yang halal dan tidak haram, dimana setiap kegiatan perbankan syariah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak diperbolehkan melakukan tindakan haram. Umpamanya Islam melarang jual beli minuman keras, alat-alat perjudian dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampur adukkan yang halal dan haram tidak dibenarkan dalam Islam karena hal ini berarti melakukan tolong menolong dalam pelanggaran hukum Allah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk melakukan tolong-menolong dalam kebajikan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

#### 4.2 Analisis Pengaruh BSM Gelegar Hadiah Pada Produk Tabungan BSM

Sampai dengan akhir tahun 2010, BSM mencoba menawarkan produk-produk inovatif yang terus berkembang. BSM memiliki beberapa kelompok produk yaitu:

1. Produk Dana meliputi Tabungan, Deposito, dan Giro.
2. Pembiayaan meliputi pembiayaan konsumen.
3. Produk Jasa meliputi jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.
4. Layanan meliputi syariah mandiri *priority*.<sup>108</sup>

Namun dalam skripsi ini, akan dibahas produk BSM dalam hal penghimpunan dana saja, terutama mengenai tabungan. Hal ini karena program BSM Gelegar Hadiah sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini merupakan program yang hanya berlaku untuk produk BSM dari penghimpunan dana saja, yaitu Tabungan BSM.

Produk Penghimpunan Dana BSM berupa tabungan terdiri atas :

a. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.

b. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

c. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

d. BSM Tabungan Maburur

Tabungan untuk membantu masyarakat merencanakan ibadah haji dan umrah.

e. BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC)

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.

---

<sup>108</sup> *Ibid.* hal. 60.

Sampai dengan akhir tahun 2010 pencapaian penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan adalah sebesar Rp.9,87 triliun, meningkat sebesar 37,83% atau Rp.2,71 triliun dari Rp.7,16 triliun di tahun 2009. Pertumbuhan terbesar disumbang oleh Tabungan BSM yaitu sebesar Rp.2,05 triliun. Jumlah Tabungan sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 2.108.940 rekening.<sup>109</sup>

Salah satu faktor utama peningkatan jumlah Tabungan BSM tersebut karena sejak Tahun 2009, BSM Mengadakan program dengan nama BSM Gelegar Hadiah<sup>110</sup>. Dengan *tagline* “*Menabung di bank Syariah Mandiri, berkah nabungnya, berkah hadiahnya*”, BSM mencoba menarik minat nasabah untuk menabung dan meningkatkan saldonya. Program BSM Gelegar Hadiah adalah program untuk meningkatkan loyalitas nasabah melalui pemberian hadiah. BSM memberikan hadiah sangat beragam, seperti kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, televisi, paket umrah, dan Tabungan Mabur. BSM mendistribusikan hadiah ini ke seluruh cabang secara proporsional. Nasabah merespon positif program ini. Respon positif ini ditandai dengan meningkatnya nasabah perorangan, disertai dengan peningkatan saldo nasabah selama periode program.<sup>111</sup>

Program undian berhadiah umumnya berhasil menghimpun jumlah pengunjung dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini juga berlaku untuk program BSM Gelegar Hadiah. Pengaruh adanya program undian berhadiah BSM Gelegar Hadiah sangat dirasakan oleh BSM. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah pembukaan rekening Tabungan BSM serta peningkatan saldo penghimpunan dana. Pengaruh BSM Gelegar hadiah ini dibenarkan oleh pihak BSM dalam Laporan Tahunan BSM 2010 yang menyatakan bahwa Program BSM Gelegar Hadiah, *gathering*, program Sahabat serta beberapa

---

<sup>109</sup> *Ibid.* Laporan Tahunan BSM Tahun 2010 hal. 61.

<sup>110</sup> Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan BSM Tahun 2009, hal. 41.

<sup>111</sup> BSM Gelar BSM Gelegar Hadiah, <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/11/bsm-gelar-bsm-gelegar-hadiah/> diunduh pada 20 Juni 2011.

program lainnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah Tabungan BSM.<sup>112</sup>

BSM Gelegar Hadiah menjadi “senjata ampuh” bagi BSM untuk meraih dana dari pihak ketiga. Hal ini ditunjukkan lewat Laporan Tahunan BSM tahun 2010 yang menyatakan bahwa Simpanan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah cabang dan juga deposit yang dihasilkan dari promosi intensif yang dilakukan oleh BSM melalui program “Gelegar Hadiah” dan program *customer get customer*. Kenaikan ini sesuai dengan strategi Bank untuk meningkatkan proporsi *low cost fund* khususnya tabungan.<sup>113</sup> Hal ini menunjukkan bahwa BSM Gelegar Hadiah merupakan strategi utama dari BSM untuk meraup dana nasabah melalui simpanan. Dengan banyaknya iming-iming hadiah yang ada dalam program BSM Gelegar, tidak aneh bila banyak masyarakat yang akhirnya menyimpan dananya di BSM dengan harapan bahwa mereka dapat menjadi salah satu pemenang dari program BSM Gelegar Hadiah tersebut.

Program BSM Gelegar Hadiah dimulai berdasarkan periode tertentu. Periode pertama berlangsung sejak November 2009 hingga Februari 2010 dan pengundiannya pada Maret 2010, periode kedua pada April 2010 hingga Oktober 2010. Animo nasabah begitu besar terhadap program ini, maka BSM Menggelar kembali program BSM Gelegar Hadiah periode November 2010 - April 2011. Ada empat jenis hadiah dalam pelaksanaan BSM Gelegar Hadiah periode November 2010 - April 2011. Pertama hadiah *grand prize* (hadiah utama) yaitu mobil Mercedes Benz (*class*) untuk saldo lebih dari Rp 50 juta atau minimal 400 poin. Disusul hadiah ke-2 yaitu hadiah utama berupa 14 mobil Toyota New Avanza bagi pemilik saldo lebih dari Rp 50 juta dan minimal 50 poin. Sedangkan hadiah ketiga yaitu hadiah reguler berupa 208 paket umrah dan 208 Honda New Supra X 125 bagi pemilik saldo lebih dari Rp 7 juta minimal 7 poin. Sedangkan hadiah terakhir yaitu hadiah hiburan berupa 900 tabungan mabrur BSM masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 untuk saldo lebih dari Rp 3 juta dan minimal 3 poin.

---

<sup>112</sup> Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan BSM Tahun 2010*, Op.Cit., hal. 61.

<sup>113</sup> *Ibid.* hal. 77.

Jumlah Tabungan BSM sampai dengan akhir bulan Desember 2010 adalah sebesar 1.430.028 rekening. Tabungan jenis inilah yang menjadi syarat untuk mengikuti program undian pada BSM Gelegar Hadiah, pembukaan rekening serta peningkatan saldo terhadap tabungan BSM menjadi dasar jumlah poin yang akan di dapat nasabah. Jumlah poin inilah yang menjadi syarat pengundian BSM Gelegar Hadiah.

### **4.3 Analisis Hukum Formal Penyelenggaraan Undian Berhadiah pada Program BSM Gelegar Hadiah**

#### **4.3.1 Izin Undian**

Undian harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Setelah didapatkannya izin penyelenggaraan undian (berupa Surat Keputusan Menteri Sosial), penyelenggara dapat melaksanakan undian sesuai dengan surat keputusan tersebut.

Dalam penyelenggaraan undian berhadiah Bank Syariah Mandiri (BSM), pihak penyelenggara mengajukan permohonan izin terlebih dahulu ke Menteri Sosial Republik Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri mengajukan permohonan izin undian berhadiah ke Menteri Sosial Republik Indonesia (Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial). Di dalam permohonan tersebut dicantumkan nama, jabatan, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis barang lomba, tata cara pelaksanaan, jangka waktu penyelenggaraan, wilayah penyelenggaraan, susunan dan jenis hadiah, tempat dan tanggal penentuan pemenang, serta sistem penentuan pemenang yang digunakan. BSM gelegar hadiah telah mendapatkan izin dari Departemen Sosial melalui Surat keputusan menteri Sosial. Izin tersebut terus diperbaharui sesuai dengan periode penarikan undian BSM Gelegar Hadiah.<sup>114</sup>

Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan undian berhadiah melalui keluarnya Surat Keputusan Izin Undian dari Menteri Sosial, maka dapat diketahui

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bagus Ichwantoro, Divisi Mass Banking PT. Bank Syariah Mandiri, 27 Juni 2011.

bahwa penyelenggaraan undian berhadiah tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan undian dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Dengan demikian, undian berhadiah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian serta ketentuan dalam Permensos No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian. Dengan adanya izin penyelenggaraan undian ini juga berarti undian dalam BSM Gelegar Hadiah termasuk undian yang sah dan memenuhi syarat kausa yang halal pada Pasal 1320 KUHP. Kausa yang halal merupakan syarat objektif sahnya suatu perjanjian, sehingga bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang terjadi batal demi hukum dan para pihak dapat dikenakan pelanggaran pidana perjudian.

#### **4.3.2 Perikatan BSM Gelegar Hadiah**

Subjek undian merupakan pihak dalam undian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur dan pihak memiliki kewajiban untuk membayar prestasi disebut debitur. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 menentukan bahwa pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam undian adalah penyelenggara di satu pihak dan peserta di pihak lain. Hal ini termuat dalam penjelasan pada umumnya<sup>115</sup>:

Pada suatu pihak penyelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh uang yang diperlukannya dan di lain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian.

Subjek hukum dalam undian berhadiah dalam BSM Gelegar Hadiah adalah PT. Bank Syariah Mandiri sebagai pihak penyelenggara serta nasabah produk Tabungan BSM yang memenuhi syarat-syarat untuk ikut serta dalam BSM Gelegar Hadiah sebagai peserta undian.

Objek suatu perjanjian adalah prestasi yang diperjanjikan. Dalam perjanjian undian objek perjanjian berupa uang maupun benda yang telah

---

<sup>115</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Undian*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Penjelasan umum.

dijanjikan oleh penyelenggara. Dalam penyelenggaraan undian berhadiah terdapat empat jenis hadiah. Pertama hadiah *grand prize* (hadiah utama) yaitu mobil Mercedes Benz (*class*), disusul hadiah ke-2 yaitu hadiah utama berupa 14 mobil Toyota New Avanza, lalu hadiah ketiga yaitu hadiah regular berupa 208 paket umrah dan 208 Honda New Supra x 125, sedangkan hadiah terakhir yaitu hadiah hiburan berupa 900 tabungan tabung BSM masing-masing Rp 1.000.000.

Dengan demikian objek undian BSM Gelegar Hadiah telah memenuhi penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian dimana objek undian berhadiah berupa barang, uang, yang dapat dinilai dengan uang serta suatu kenikmatan yang bersifat *intangible* seperti paket umroh.

Kita ketahui bahwa Perjanjian undian berhadiah terdapat tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pemenuhan kewajiban
2. Tahap tercapainya kata sepakat
3. Tahap lahirnya perjanjian atau perikatan

Pihak penyelenggara yaitu PT. Bank Syariah Mandiri bertindak terlebih dahulu dengan menawarkan hadiah yang merupakan prestasi dari program BSM Gelegar Hadiah. Pernyataan kehendak berupa penawaran ini disampaikan melalui iklan di media cetak dan elektronik, *website*, juga melalui publikasi brosur, spanduk, baligho dan lain sebagainya. Pernyataan kehendak tersebut perlu memperoleh tanggapan pihak calon peserta. Calon peserta tersebut apabila ingin menjadi peserta dalam program undian BSM Gelegar Hadiah harus telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak penyelenggara.

Ketentuan program BSM Gelegar Hadiah dari Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut<sup>116</sup> :

1. Peserta adalah perorangan pemilik rekening Tabungan BSM yang melakukan peningkatan saldo dengan dana yang bukan berasal dari dana pencairan pembiayaan BSM.
2. Penentuan pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dilakukan dengan mekanisme undian poin.

---

<sup>116</sup> <http://ib.erasmuslim.com/2010/09/13/menabung-dan-mendapat-hadiah/> diunduh pada 22 Juni 2011.

3. Poin diperoleh nasabah berdasarkan peningkatan saldo. Penabung baru dengan saldo rata-rata selama periode program minimal Rp. 2 juta mendapatkan 1 poin undian. Penabung yang meningkatkan saldo sebesar Rp. 1 juta dari saldo awal Rp. 2 juta tersebut mendapatkan 1 poin undian ditambahkan dan berlaku kelipatannya.
4. Penabung yang berhak mengikuti undian adalah penabung yang memiliki peningkatan saldo minimal Rp. 6 juta pada akhir periode.
5. Hadiah terbagi atas 4 jenis, yaitu: hadiah *grand prize*, hadiah utama, hadiah regular dan hadiah hiburan.

Peserta adalah nasabah perorangan pemilik rekening tabungan BSM yang melakukan peningkatan saldo dengan dana yang bukan berasal dari dana pencairan pembiayaan. Poin diperoleh nasabah berdasarkan peningkatan saldo. Penabung dengan saldo rata-rata selama periode program minimal Rp.2 juta mendapatkan 1 poin undian dan setiap kelipatan Rp.1 juta berikutnya mendapatkan 1 poin undian tambahan.

Penabung baru setelah program ini berjalan dapat menjadi peserta program BSM Gelegar Hadiah dengan meningkatkan saldo tabungannya. Penabung yang berhak untuk ikut dalam undian hadiah utama adalah penabung yang memiliki *Top Up* Saldo pada akhir periode minimal Rp.75 juta dari saldo awal dan minimal 50 poin. Penabung yang berhak untuk ikut dalam undian hadiah regular adalah penabung yang memiliki *Top Up* Saldo minimal Rp.7 juta dari saldo awal dan memiliki minimal 10 poin. Penabung yang berhak untuk ikut dalam undian hadiah hiburan adalah penabung yang memiliki *Top Up* saldo pada akhir periode minimal Rp.3 juta dari saldo awal dan minimal 5 poin.<sup>117</sup>

Setelah seluruh syarat telah terpenuhi, maka telah tercipta kesepakatan antara kedua pihak, yaitu antara pihak penabung sebagai peserta undian dan pihak bank sebagai penyelenggara. Dengan adanya kesepakatan antara pihak tersebut maka terpenuhilah apa yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1954 sebagai “syarat untuk ikut bersaing” untuk memperoleh hadiah yang diperjanjikan. Hal ini berarti adanya kata sepakat telah

---

<sup>117</sup> Bagus Ichwantoro, *Op.Cit.*

melahirkan peserta undian. Prestasi yang diperjanjikan terlebih dahulu harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dengan cara diundi. Dari hasil undian inilah, dapat diketahui pihak yang berhak atas prestasi diperjanjikan, sehingga lahir perikatan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perikatan undian berhadiah BSM telah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang undian dan Pasal 1320 KUHPer tentang sahnya perjanjian dimana dicantumkan, bahwa terikatnya masing-masing pihak terhadap perjanjian yang terjadi, harus dipenuhi empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

### **4.3.3 Pelaksanaan Undian BSM Gelegar Hadiah**

#### **4.3.3.1 Bentuk Undian dan Penentuan Pemenang dalam BSM Gelegar Hadiah**

Undang-undang No. 22 tahun 1954 tidak menentukan secara terperinci bentuk-bentuk undian selama memenuhi unsur-unsur undian, yaitu:

1. membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu
2. penunjukkan pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan untung-untungan
3. penunjukkan para pemenang tersebut tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri

Ketiga unsur undian tersebut telah ada dalam program undian BSM Gelegar Hadiah. Dengan demikian, bentuk undian berhadiah BSM sah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954. Selain itu, dengan dilakukannya penarikan undian di depan Notaris dan disaksikan oleh pejabat berwenang, undian berhadiah BSM telah memenuhi syarat sahnya penarikan undian sesuai pasal 20 Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006. Untuk menentukan pemenang undian dalam BSM Gelegar hadiah, BSM melakukan pengundian di kantor pusat BSM melalui teknologi komputer dimana BSM menggunakan *software* khusus

untuk penentuan pemenang undian.<sup>118</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengundian di BSM Gelegar hadiah, menggunakan undian murni dimana penentuan mengenai siapa yang berhak atas hadiah dilakukan dengan memilih salah satu nomor undian dari peserta tanpa banyak dipengaruhi oleh penyelenggara maupun peserta.

#### 4.3.3.2 Pengumuman Pemenang dalam BSM Gelegar Hadiah

Dengan lahirnya perikatan undian maka menghasilkan adanya peserta yang menjadi pemenang dalam perjanjian undian berhadiah. Pemenang tersebut berhak atas prestasi atau hadiah yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak. Selain itu, ada juga peserta yang kalah dalam perjanjian undian berhadiah, peserta ini berarti tidak mempunyai hak atas prestasi atau hadiah yang diperjanjikan.

Untuk mengetahui siapa pihak peserta yang menang dan mana pihak peserta yang kalah diperlukan komunikasi dengan pihak peserta perjanjian undian secara keseluruhan. Media komunikasi tersebut adalah melalui media massa. Pengundian BSM Gelegar Hadiah dilakukan dengan mengundang pers, pihak Depsos, kalangan Pemda DKI serta Kepolisian. Setelah pengundian selesai dilaksanakan, dilakukan pengumuman pemenang undian berhadiah BSM Gelegar Hadiah sehingga pihak pers langsung dapat mengetahui siapa pihak yang berhak mendapat hadiah dalam Program BSM Gelegar Hadiah. Selain itu, pengumuman pemenang BSM Gelegar hadiah juga dilakukan melalui pengumuman pemenang di cabang-cabang BSM seluruh Indonesia.<sup>119</sup>

Hal ini cukup disayangkan karena cara pengumuman tersebut kurang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian Pasal 26 yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penarikan undian penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa

---

<sup>118</sup> Bagus Ichwantoro, *Op.Cit.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban mengumumkan daftar pemenang undian melalui media massa. Maksud kata “mengumumkan melalui media massa” dalam ketentuan tersebut tentu tidaklah sama dengan mengundang pers/media massa untuk hadir dalam pengundian BSM Gelegar Hadiah.

Selain itu, daftar pemenang BSM Gelegar Hadiah juga belum ditayangkan di situs resmi BSM yaitu [www.syariahmanadiri.co.id](http://www.syariahmanadiri.co.id). Padahal saat ini media elektronik berupa internet merupakan media yang paling mudah dijangkau kalangan luas. Menurut keterangan pihak BSM, hal itu karena BSM masih melakukan verifikasi data menunggu seluruh cabang selesai memeriksa daftar nama pemenang dan nomor rekeningnya. Manajemen BSM khawatir ada karyawan atau keluarga karyawan yang masuk dalam daftar. Atau ada rekening milik perusahaan yang masuk mengingat hadiah ini diperuntukkan bagi individu perseorangan. Sampai saat ini, verifikasi belum selesai dilakukan.<sup>120</sup>

#### **4.4 Analisis Syariah Penyelenggaraan Undian Berhadiah pada Program BSM Gelegar Hadiah**

##### **4.4.1 Niat dan Cara Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah**

Pihak yang memberikan harta pastilah memiliki tujuan. Begitu juga dalam penyelenggaraan undian berhadiah di bank syariah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Analisis mengenai tujuan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan undian berhadiah di bank syariah karena dengan melihat tujuan (*maqosit*) maka dapat ditentukan kaedah syariat yang mengaturnya. Niat sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Suatu perbuatan terkadang dapat menjadi haram dengan niat, dan terkadang dapat juga menjadi halal dengan niat.<sup>121</sup>

Miftah Faridl berpendapat bahwa niat bisa diartikan dengan motif, karena ada dua pengertian niat yaitu getaran batin untuk menentukan jenis perbuatan ibadah seperti sholat subuh, *tahiyatul masjid* dan lain-lain. Niat yang kedua dalam

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih Niat dalam Ibadah*, (Gema Insani: Jakarta, 2005), hal. 52.

arti tujuan adalah maksud dari sesuatu perbuatan (motif).<sup>122</sup> Niat dalam pengertian motif mempunyai dua fungsi :<sup>123</sup>

1. Menentukan nilai hukum (wajib, sunat, makruh dan haram) , yaitu untuk sesuatu amal yang tidak ditentukan secara tegas hukumnya dalam Al-Quran dan as-Sunah.
2. Menentukan kualitas pahala dari sesuatu perbuatan-perbuatan yang tertinggi ikhlas dan perbuatan terendah *riya*.

Namun perlu juga diperhatikan bahwa tujuan tidak selalu menjadi alasan menghalalkan. Terdapat contoh kegiatan undian yang dilakukan dengan tujuan yang baik, namun tetap dikategorikan sebagai judi dan sifatnya haram. orang-orang arab di Makkah pernah melakukan perjudian yang bentuknya filantropis : mereka akan menyembelih seekor unta dan membagikan dagingnya untuk orang miskin. Mereka lalu memutar roda judi untuk menentukan siapa yang harus menanggung biayanya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, berbuat baik sebagai tujuan perjudian tidak menjadikannya benar atau diperbolehkan. perjudian tetap haram karena tujuan tidak menghalalkan cara, dan cara harus sama baiknya dengan tujuan.<sup>124</sup>

Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah merupakan bentuk apresiasi/penghargaan atas loyalitas nasabah juga dalam rangka meningkatkan porsi dana konsumen.<sup>125</sup> Dengan tujuan berupa apresiasi/penghargaan, maka penyelenggaraan undian BSM Gelegar Hadiah dapat dikategorikan sebagai pemberian yang dimaksudkan untuk mendapat keakraban (mempererat persahabatan) seperti yang dinyatakan Imam Al-Ghazali dalam buku *Rahasia Halal-Haram*, dan hal tersebut dianjurkan dalam syariat. Nabi Saw. bersabda :

---

<sup>122</sup> Miftah Faridl, *Pokok - pokok Ajaran Islam*, (Penerbit Pustaka: Jakarta, Cetakan XII 2003), hal. 92.

<sup>123</sup> *Ibid.* hal. 93.

<sup>124</sup> Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Aqwam, 2010), hal. 89.

<sup>125</sup> Bsm Gelar BSM Gelegar Hadiah, <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/11/bsm-gelar-bsm-gelegar-hadiah/> diunduh pada 20 Juni 2011.

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling menyayangi”  
(HR Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dan dinilai dha'if oleh Ibn 'Adi).<sup>126</sup>

Hadiah dengan tujuan seperti ini diperbolehkan. Sedangkan tujuan berupa meningkatkan porsi konsumen merupakan tujuan ekonomis dari BSM. Tujuan ini tidak lepas dari keinginan BSM untuk meningkatkan peran bank syariah di Indonesia. Hal ini karena sampai saat ini pertumbuhan perbankan syariah masih terkendala rendahnya pangsa aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan bank-bank syariah jika dibandingkan dengan pangsa pasar bank-bank konvensional<sup>127</sup>. Tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang bertujuan untuk mencari bantuan (perlakuan khusus) dengan tindakan tertentu seperti yang dinyatakan Imam Al-Ghazali dalam buku “Rahasia Halal-Haram”<sup>128</sup>. Hukum pemberian ini adalah halal manakala bantuan yang diberikan menolong pemberi dalam mencapai tujuannya yang juga halal. Ketetapan ini belaku seperti *ja'alah* (pemberian upah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan).

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mengenai cara yang dilaksanakan dalam undian. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa cara harus sama baiknya dengan tujuan. Mekanisme yang dilaksanakan BSM Gelegar Hadiah dalam penentuan pemenang dilakukan melalui penggunaan metode komputer. Hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama nilai-nilai keadilan dalam pengundian tersebut terjaga. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai pembagian hadiah yang terdiri dari 4 jenis (grand prizes, hadiah utama, hadiah regular dan hadiah hiburan). Dengan dilakukannya pembagian jenis undian tersebut berarti tidak semua nasabah memiliki hak untuk dapat diikutsertakan dalam undian keempat jenis hadiah tersebut. Hanya nasabah yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditentukan BSM yang berhak ikut dalam undian keempat jenis hadiah tersebut. Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan dalam pemberian hadiah, dimana pemberian hadiah ditentukan

---

<sup>126</sup> Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal-Haram*, (Bandung: Penerbit Mizania, 2009), hal. 287.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ikhwan Abidin Basri, anggota Dewan Syariah Nasional, 4 Mei 2011.

<sup>128</sup> *Ibid.* Al-Ghazali, hal. 285.

berdasarkan jumlah penambahan saldo nasabah. Semakin besar jumlah penambahan saldo maka nasabah tersebut dapat mengikuti undian untuk jenis hadiah yang lebih besar, yang berarti mereka yang mendapatkan *grand prize* maupun hadiah utama merupakan nasabah yang memiliki jumlah penambahan saldo yang besar yang mengindikasikan nasabah tersebut berasal dari kalangan menengah keatas. Nasabah yang melakukan peningkatan saldo kecil tidak berkesempatan untuk ikut serta dalam undian hadiah yang lebih besar. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena terjadi perbedaan hadiah berdasarkan jumlah saldo penabung, padahal salah satu aspek yang dipegang teguh dalam syariah adalah aspek keadilan dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Ketentuan yang diterapkan dalam pelaksanaan BSM Gelegar Hadiah seharusnya dapat memastikan undian dilakukan dengan adil.

#### **4.4.2 Sumber Dana Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah**

Sumber dana hadiah dalam penyelenggaraan program undian berhadiah bank syariah menjadi sangat penting karena dari sumber dana tersebut dapat ditentukan hukum syariah dari pelaksanaan program undian. Bank tidak dibenarkan untuk membebani biaya baru kepada nasabah untuk dapat mengikuti program undian karena hal tersebut termasuk kategori *qimar* (*pertaruhan*) yang berimplikasi kepada perilaku *maysir* (*gambling/judi*) yang dilarang. Transaksi perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat sebuah perjudian.

Antara undian dengan judi memang bisa terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuah undian yang pada dasarnya *mubah* bisa berubah menjadi haram bila ada hal-hal tertentu yang membuatnya menjadi sebuah perjudian. Maka kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian tersebut menjadi hal penting dalam penetapan hukum undian secara syariat.

Sebuah undian bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dana

untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah undian itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.

Untuk lebih jelas penggambarannya dapat dicontohkan sebagai berikut:

Sebuah bank menyelenggarakan undian berhadiah, namun untuk bisa mengikuti undian tersebut tiap peserta diharuskan membayar biaya sebesar Rp.10.000. Setelah diumumkan ke publik, peserta yang mengikuti program undian tersebut jumlahnya 100.000 (seratus ribu) orang. Maka dengan itu kita bisa menghitung jumlah dana yang bisa dikumpulkan oleh bank tersebut, yaitu sebesar 1 milyar rupiah. Apabila untuk hadiah pemenang harus disediakan dana hadiah sebesar Rp. 500 Juta, maka pihak bank masih mendapatkan untung sebesar Rp.500 juta. Maka bentuk undian berhadiah ini termasuk judi, sebab hadiah yang disediakan semata-mata diambil dari kontribusi peserta.

Undian yang diperbolehkan dalam ketentuan syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Sebuah bank menyelenggarakan undian berhadiah bagi nasabah yang melakukan peningkatan nilai saldo rekening mencapai Rp.2 juta. Dengan janji hadiah seperti itu, bank bisa menyedot jumlah nasabah lebih banyak mendapat keuntungan. Misal, keuntungan bank setelah adanya program undian adalah sejumlah 2 milyar rupiah dalam setahun. Pertambahan keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggan/pembeli sebagai syarat ikut undian. Melainkan dari bertambahnya jumlah mereka. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai judi maupun undian yang dilarang dalam Islam. Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah disiapkan dananya dan meskipun pihak bank tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan. Maka dalam masalah ini tidaklah disebut sebagai perjudian.

Hal lain yang bisa dikatakan bahwa cara ini tidak disebut sebagai judi adalah karena ketika nasabah meningkatkan saldo sebesar Rp.2 juta, mereka sama sekali tidak dirugikan. Hukumnya bisa menjadi haram manakala ada biaya di luar harga sesungguhnya yang dikamufase/disembunyikan sedemikian rupa yang pada hakikatnya tidak lain adalah uang untuk pembelian hadiah.

Terkait pemberian hadiah, dana untuk hadiah yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya dianggarkan dari anggaran promosi perusahaan,

sehingga pihak nasabah tidak perlu merasa khawatir saldo tabungan mereka akan berkurang, sehingga dalam pelaksanaan Undian Berhadiah program BSM Gelegar Hadiah, tak akan ada yang dizalimi dalam peristiwa ini. Biaya hadiah itu sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya dan tak berkaitan sama sekali dengan bagi hasil untuk nasabah. Hadiah tersebut tidak lain merupakan salah satu bentuk penghargaan BSM atas loyalitas nasabah di samping tentu saja sebagai promosi perusahaan.

#### **4.4.3 Pertimbangan DPS Dalam Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah**

BSM sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dan bersifat independen. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal tersebut jelas sekali bahwa pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM memiliki peran penting dalam menentukan kaidah hukum syariat setiap produk dari BSM.

DPS BSM melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah setelah sebelumnya mendapat masukan dari unit kerja terkait meliputi:

##### **a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:**

- 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Apabila sudah ada fatwa, maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Tetapi jika belum ada fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dengan unit kerja terkait.
- 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

**b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:**

- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
- 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP.
- 4) Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
- 5) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

Dewan Pengawas Syariah BSM menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Semester dimaksud adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember. Laporan hasil pengawasan DPS meliputi antara lain:

- 1) Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan
- 2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan mengenai wewenang dan tugas DPS bank syariah dalam Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dimana diantaranya :

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank

4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Menurut Dewan Pengawas Syariah BSM, Undian hadiah pada perbankan hukumnya *mubah* (boleh).<sup>129</sup> Hadiah tersebut sudah tersedia karena biaya hadiah sudah dianggarkan dari dana promosi bank, maka tidak ada masalah termasuk kedalam pembagian secara undian, dimana hadiah yang akan diberikan sudah jelas keberadaannya. DPS dapat mengetahui bahwa hadiah tersebut sudah dianggarkan karena dengan posisinya yang setingkat dengan komisaris, maka DPS BSM juga diikutsertakan dalam rapat anggaran BSM.

Nasabah BSM yang *concern* pada penegakan nilai syariah tidak perlu khawatir dan meragukan apakah program dengan mekanisme undian sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Sebab mekanisme undian hanyalah sebatas alat yang dapat digunakan secara positif ataupun negatif. Dalam program BSM Gelegar Hadiah dengan mekanisme undian sama sekali tidak terkait dengan undian mengandung unsur *gharar* (*uncertainty*), *maysir* (*gambling*) dan pertaruhan (*muqamarah*) yang merupakan unsur-unsur judi.<sup>130</sup>

Selain itu, hadiah yang diberikan merupakan kerelaan (*tabarru`*) dari bank sebagai *mudharib* yang diambil dari hak keuntungan BSM. Dengan demikian tidak bertentangan dengan prinsip dan konsep *mudharabah*. Undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak BSM juga tidak termasuk dalam kategori judi dalam artian tidak bisa disamakan atau diqiyaskan dengan judi, karena tidak mempunyai persamaan *illah* (alasan hukum), atau undian berhadiah pada bank terlepas dari unsur *maysir* (judi).

Jadi jelas dalam undian pada BSM Gelegar Hadiah tidak ada unsur taruhannya, jadi ketika diundi, nasabah yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada dipihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang

---

<sup>129</sup> Wawancara Rahmat Hidayat, Sekretaris DPS Bank Syariah Mandiri, 23 Juni 2011.

<sup>130</sup> *Ibid.*

karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah, karena sebelumnya ia tidak diminta memberikan uang sepeserpun untuk undian hadiah tersebut. Undian berhadiah semacam ini dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan, maka supaya mencapai keadilan maka dilakukanlah undian.

Selain itu, pemberian hadiah sebagai salah satu strategi menarik nasabah merupakan upaya bank syariah dalam hal memasyarakatkan perbankan syariah dengan lebih luas agar bank syariah semakin kuat dan besar sehingga dapat berkontribusi lebih kepada umat Islam itu sendiri. Syariah yang ingin dikembangkan oleh BSM adalah syariah universal, yaitu nilai syariah yang kebenarannya dapat diterima oleh semua pihak dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini tercermin dalam misi BSM yang keempat: “Mengembangkan nilai-nilai syariah universal”.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, maka penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya.

1. Undian berhadiah telah diatur baik dalam tataran hukum formal (yuridis formal) maupun dalam tataran hukum normatif (Hukum Islam/Syariah). Dalam hukum formal yang berlaku di Indonesia, penyelenggaraan undian berhadiah terdapat dalam beberapa unsur hukum formal diantaranya; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian. Hal yang paling esensial dalam pelaksanaan undian berhadiah adalah mengenai izin. Setiap penyelenggaraan undian berhadiah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Departemen Sosial sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian jo. Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. Selain dasar hukum formal, hukum Islam/syariah juga mengatur penyelenggaraan undian berhadiah. Pada dasarnya dalam Hukum Islam/syariah, undian hukumnya *mubah/boleh*. Namun ada beberapa permasalahan yang harus dikaji terlebih dahulu pada pelaksanaan undian berhadiah, diantaranya mengenai niat dan cara penyelenggaraan undian berhadiah itu sendiri. Niat perbankan syariah dalam melaksanakan program undian berhadiah haruslah niat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bank syariah terutama mengenai prinsip perniagaan halal dan tidak haram. Contohnya: penyelenggaraan undian tidak diperbolehkan berniat memupuk kekayaan dengan menipu pihak lain seperti yang pernah terjadi pada undian melalui *Short Message service* (SMS) dimana produsen/penyedia jasa melakukan trik pemberian hadiah guna memupuk kekayaan. Selain itu perlu diperhatikan juga mengenai sumber hadiah yang akan dibagikan, apakah sebelumnya sudah di dipisahkan dalam anggaran atau diambil

dari nasabah. Jika sumber dana hadiah tersebut sudah tersedia, maka tidak ada masalah. Tapi jika hadiah yang disediakan masih samar keberadaannya dalam artian hadiah yang disediakan masih bersifat spekulatif dari hasil keuntungan penjualan jasa bank maka hukumnya samar (*syubhat*). Apabila hadiah berasal dari biaya yang dikamufleskan pihak bank untuk ditanggung nasabah, maka hukumnya haram karena hal tersebut mengandung unsur-unsur judi seperti ketidakjelasan (*Gharar*), perjudian (*Maisir*), dan pertaruhan (*Qimar*).

2. Mekanisme penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah dimulai dari Pihak penyelenggara yaitu PT. Bank Syariah Mandiri yang bertindak terlebih dahulu dengan menawarkan hadiah yang merupakan prestasi dari program BSM Gelegar Hadiah. Pernyataan kehendak berupa penawaran ini disampaikan melalui iklan di media cetak dan elektronik, *website*, juga melalui publikasi brosur, spanduk, baligho dan lain sebagainya. Pihak penyelenggara lalu mengajukan berbagai syarat peserta yang dapat mengikuti undian dalam program BSM Gelegar Hadiah. Peserta adalah nasabah perorangan pemilik rekening tabungan BSM yang melakukan peningkatan saldo dengan dana yang bukan berasal dari dana pencairan pembiayaan. Jenis hadiah akan dibedakan menurut jumlah poin yang dikumpulkan nasabah. Poin diperoleh nasabah berdasarkan peningkatan saldo. Penabung dengan saldo rata-rata selama periode program minimal Rp2 juta mendapatkan 1 poin undian dan setiap kelipatan Rp.1 juta berikutnya mendapatkan 1 poin undian tambahan. Penabung baru setelah program ini berjalan dapat menjadi peserta program BSM Gelegar Hadiah dengan meningkatkan saldo tabungannya. Penabung yang berhak untuk ikut dalam undian hadiah utama adalah penabung yang memiliki *Top Up* Saldo pada akhir periode minimal Rp.75 juta dari saldo awal dan minimal 50 poin. Penabung yang berhak untuk ikut dalam undian hadiah reguler adalah penabung yang memiliki *Top Up* Saldo minimal Rp.7 juta dari saldo awal dan memiliki minimal 10 poin. Penabung yang berhak untuk ikut dalam undian hadiah hiburan adalah penabung yang memiliki *Top Up* saldo pada akhir periode minimal Rp.3 juta dari saldo awal dan minimal 5 poin. Setelah seluruh syarat telah terpenuhi, maka telah tercipta kesepakatan antara kedua pihak, yaitu antara pihak penabung sebagai peserta undian dan pihak bank sebagai penyelenggara. Dengan adanya kesepakatan antara

pihak tersebut maka terpenuhilah apa yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1954 yaitu “syarat untuk ikut bersaing” untuk memperoleh hadiah yang diperjanjikan. Hal ini berarti adanya kata sepakat telah melahirkan peserta undian. Prestasi yang diperjanjikan terlebih dahulu harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dengan cara diundi. Dari hasil undian inilah, dapat diketahui pihak yang berhak atas prestasi diperjanjikan. Pengundian dalam BSM gelegar hadiah dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi dimana BSM menggunakan *software* khusus untuk menentukan pemenang undian. Selanjutnya pemenang diumumkan dikantor pusat BSM dengan mengundang berbagai pihak yang berwenang seperti notaris, kepolisian serta media massa. Selain itu pengumuman juga dilakukan melalui cabang-cabang BSM.

3. Program undian berhadiah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagian besar telah memenuhi ketentuan hukum nasional dalam pelaksanaan undian berhadiah. Hal ini ditandai dengan adanya Surat keputusan Menteri Sosial mengenai undian berhadiah BSM. Adanya keputusan Menteri Sosial ini menunjukkan bahwa program Undan pada BSM Gelegar Hadiah tidak bertentangan dengan norma sosial yang berarti tidak dapat dipersamakan dengan judi. Dengan keputusan ini juga maka seluruh kaidah hukum dalam perizinan yang merupakan hal yang paling esensial dalam undian berhadiah sudah terpenuhi. Salah satu aspek yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan program BSM Gelegar Hadiah adalah mengenai pengumuman pemenang dimana pengumuman pemenang BSM Gelegar Hadiah hanya dilakukan melalui undangan kepada pers untuk hadir pada penarikan undian serta pengumuman pemenang disebarluaskan melalui cabang-cabang BSM. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian Pasal 26 dimana penyelenggara berkewajiban mengumumkan daftar pemenang undian melalui media massa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya pengundian. Selain itu daftar pemenang juga belum dipublikasikan melalui *website* resmi BSM, padahal *website* merupakan media paling mudah diakses dalam melihat daftar pemenang undian BSM Gelegar Hadiah. Dari segi hukum syariah, BSM Gelegar Hadiah juga telah memenuhi aspek hukum Islam/syariah karena tidak memenuhi

unsur judi yang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Judi atau adalah salah satu cara yang dapat membinasakan harta karena terdapat unsur taruhan. Maka hal ini berbanding terbalik dengan undian pada BSM Gelegar Hadiah, karena undian ini terbebas dari unsur taruhan yang dapat membinasakan harta. Jadi ketika diundi, yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada dipihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah. Cara mengundi dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan, maka supaya mencapai keadilan maka dilakukanlah undian. Penentuan hukum syariah pada undian BSM Gelegar Hadiah juga dapat dilihat dari niat dan cara pengundian, sumber dana hadiah serta pertimbangan ulama. Niat yang ditujukan dalam pelaksanaan BSM Gelegar Hadiah bukanlah niat yang dilarang dalam Islam, selain itu sumber dana undian telah dianggarkan sebelumnya dan tidak diambil dari uang nasabah. Pertimbangan lain adalah adanya pendapat DPS BSM yang menyatakan bahwa program BSM Gelegar Hadiah tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam/syariah. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidak terpenuhinya aspek keadilan karena terjadi perbedaan hadiah yang diberikan BSM berdasarkan jumlah saldo penabung sehingga tidak semua nasabah dapat ikut serta dalam berbagai jenis hadiah dalam undian BSM Gelegar Hadiah.

## 5.2 Saran

Melihat pentingnya permasalahan mengenai undian berhadiah pada bank syariah ini, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu :

1. Perlu adanya pembaharuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai undian mengingat undang-undang yang mengatur tentang undian telah berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun dan belum pernah diperbaharui. Hal ini penting mengingat perkembangan undian itu sendiri yang saat ini telah menjadi *trend/kebiasaan* di dunia perbankan maupun di masyarakat luas sehingga diperlukan pengaturan tentang undian yang lebih komprehensif.
2. Dibutuhkan fatwa Dewan Syariah Nasional guna menjawab keraguan masyarakat dan pihak bank sendiri mengenai aspek syariah dari undian. Hal ini akan menjadi “payung syariah” pelaksanaan undian berhadiah di bank syariah

sehingga keraguan pihak bank maupun masyarakat luas terhadap posisi undian secara syariah dapat terjawab. Selain itu, sistem perbankan syaria'ah merupakan sub-sistem dari sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan semua kegiatan perbankan syaria'ah tersebut perlu diatur secara tegas dan jelas.

3. Perlu adanya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk dan program bank syariah. Informasi yang jelas mengenai suatu produk/program akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank. Hal ini menjadi penting karena kesediaan masyarakat untuk menyerahkan dananya pada pihak bank dilandasi oleh faktor kepercayaan. Apabila kepercayaan masyarakat kepada bank syariah hilang, maka implikasinya sangat besar. Perbankan syariah akan sulit diterima masyarakat dan akan sulit bersaing dengan bank konvensional. Selain itu dibutuhkan juga informasi kepada nasabah mengenai pentingnya niat ketika nasabah mempercayakan dananya dikelola bank syariah, karena apabila nasabah menabung dengan motif ingin mendapatkan hadiah dan bukan karena kebutuhan, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan karena akan menjurus kepada perjudian atau mendekatinya.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Kitab Suci

Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

### B. Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

\_\_\_\_\_. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 2000.

Arifin, Abdul Hadi. *Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*. Makasar: Unima Press: 2008.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2002.

Kansil, C.S.T dan Christine. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Faridl, Miftah. *Pokok-Pokok Ajaran Islam*. Cetakan XII. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2003

Ghazali, Imam. *Rahasia Halal-Haram*. Bandung: Penerbit Mizania, 2009.

Hamka. *Studi Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana, 2007.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: DSN-MUI, 2003.

Kahf, Monzer. *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. Jakarta: Penerbit Aqwam, 2010.

Kashmir, *Pemasaran Bank*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo, 2004.

Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Metwally, M.M. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Penerjemah M. Sawit Husein, Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.

- Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Taysir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Subagyo.P, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subekti,R. *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sulaiman, Al-Asyqar Umar. *Fiqih Niat dalam Ibadah*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
- Perwataatmadja, Karnaen *et.al*. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.
- Wirnyaningsih *et. al*. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2005.

### **C. Jurnal, Majalah, Seminar, Skripsi dan Tesis**

- A. Yudistira, Thomas. “Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Undian tahapan PT. Bank Central Asia Tbk.”. Tesis Magister FH UI, Depok, 2006.
- Febrian, Erie, “Akselerasi Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional: Tantangan dan Kontribusi Lembaga Pendidikan Tinggi, Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Bandung, Maret 2009.
- Harisman. “Tugas bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 20 Agustus-September 2002.
- Khalil, Jafri. “Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis* volume 20 (Agustus-September) 2002.
- Madjid, Dul. “Undian Berhadiah Pada Bank Menurut Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus BRI Dan BNI Cabang Yogyakarta.” Skripsi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Majalah Infobank, *BSM akhirnya Menyalip Muamalat* , Edisi Januari 2011 Vol. XXXII.

Timorita Yulianti, Rahmani. "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba* Vol I Juli 2007.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa :**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, L.N. NO. 182 Tahun 1998, T.L.N. NO. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008, L.N. NO. 94 Tahun 2008, TLN NO. 4867.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Undian*. UU No. 22 Tahun 1954. LN NO.75 Tahun 1954, TLN NO. 623.

Kementrian Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Izin Undian*. Permensos No. 14A Tahun 2006.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Penerjemah R. Subekti dan Tjitrosudibio. Cet 24. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

Dewan Syariah Nasional, *Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, 1999.

\_\_\_\_\_. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabungan, Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000*.

*Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II, Masa'il Waqityyah Mu'ashirah SMS Berhadiah*, 2006.

#### **E. Wawancara**

Abidin Basri, Ikhwan. Anggota Dewan Syariah Nasional dan DPS bank Bukopin Syariah 4 Mei 2011.

Hidayat, Rahmat. Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, 23 Juni 2011.

Ichwantoro, Bagus. Divisi Mass Banking Bank Syariah Mandiri, 27 Juni 2011.

#### **F. Internet**

Bank Indonesia, "Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia" <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/Pengawasan+Perbankan/> diunduh pada 2 Juni 2011.

\_\_\_\_\_. <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> ,diunduh pada 8 Maret 2011.

Bank Syariah Mandiri, <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, di unduh pada 14 Juni 2011.


[http:// www.syariahmandiri.co.id /category/info-perusahaan/visi-dan-misi/](http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/) Di Unduh Pada 14 Juni 2011.

“BSM Gelar BSM Gelegar Hadiah”, <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/11/bsm-gelar-bsm-gelegar-hadiah/> diunduh pada 20 Juni 2011.

Majelis Ulama Indonesia, “Tentang Dewan Syariah Nasional”, [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58) diunduh pada 3 Juni 2011.

Pusat Pendaftaran Program Undian Online, : <http://ppsds.d epsos.go.id>, diunduh 24 April 2011.

<http://ib.eramuslim.com/2010/09/13/menabung-dan-mendapat-hadiah/> diunduh pada 22 Juni 2011.



**CONTOH PERMOHONAN IZIN**  
**PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH**  
**(KERTAS KOP PERUSAHAAN)**

Nomor : .....20.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal :

Kepada Yth.

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. Jabatan pada Organisasi/Badan Usaha : .....
3. Nama Organisasi/Badan Usaha : .....
4. A l a m a t : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian seperti disebut dibawah ini :

1. Nama Badan Penyelenggara : .....
2. Jenis barang/jasa yang akan dipromosikan : .....
3. Tata cara/mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan Undian ( Persyaratan menjadi peserta undian ) : .....
4. Jangka waktu penyelenggaraan :  
selama.....bulan :  
Mulai  
tanggal.....s/d.....

5. Wilayah penyelenggaraan :  
.....

6. Tempat dan Tgl. Penyaringan/penarikan undian :  
.....

7. Susunan dan Jenis hadiah

.....	Hadiah ke I	Mobil ( merk/type/off/on the road ) dengan Harga senilai @ Rp.	Rp. .....
.....	Hadiah ke II	Sepeda Motor ( merk/type/off/on the road ) dengan Harga senilai @ Rp.	Rp. .....
.....	Hadiah ke III	Televisi Berwarna ( merk/type/Tahun ) dengan Harga senilai @ Rp. dan seterusnya.....	Rp. .....
		<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	Rp. .....

8. - Cara penyaringan atau penarikan undian : setiap kupon/kartu pos yang masuk dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal ..... Pukul ..... Untuk menentukan pemenangnya ;

- Cara penentuan pemenang undian :  
.....

9. Cara pengumuman hasil penarikan undian :  
.....

**Hormat Kami,**

**Nama Pemohon**

Universitas Indonesia



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14A / HUK / 2006

TENTANG  
IZIN UNDIAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, diperlukan upaya yang dapat mengakomodir terhadap perubahan sekaligus dapat mengantisipasi serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan undian;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban di dalam rangka penyelenggaraan undian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Izin Undian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN UNDIAN**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
2. Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan.
3. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
5. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
6. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain.
7. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya dalam waktu tertentu.

## BAB II PENYELENGGARAAN UNDIAN

### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
- (2) Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan /atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

### Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

### Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan undian ditetapkan :

- a. Untuk undian yang ada harga nominal sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah harga nominal undian yang bersangkutan.
- b. Untuk undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan biaya produksi.

## Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

## BAB III WEWENANG

## Pasal 6

(1) Menteri Sosial berwenang untuk :

1. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian apabila :
  - a. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - b. penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
  - c. penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
  - d. jumlah dan jenis hadiah yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan tidak bermanfaat dan/atau hadiahnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
  - e. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.
2. Menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan dengan alasan :
  - a. untuk kepentingan umum;
  - b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
  - c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
  - d. menimbulkan akibat sampingan yang negatif.
3. Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan undian.

4. Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun.
  5. Menetapkan salah satu badan untuk penyelenggaraan undian yang ada harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu badan yang mengajukan permohonan izin.
  6. Menetapkan suatu kegiatan tertentu yang diajukan oleh pemohon merupakan undian atau bukan.
  7. Mengubah ketentuan izin penyelenggaraan undian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial.
- (2) Perubahan ketentuan izin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7, khususnya yang mengenai tanggal dan tempat pengundian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.
  - (3) Izin penyelenggaraan promosi undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.

#### Pasal 7

Segala akibat yang timbul dari penundaan dan/atau pencabutan dan/atau pembatalan berlakunya izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) angka 2 menjadi tanggung jawab pemegang izin/penyelenggara undian.

**BAB IV**  
**SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK**  
**KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN**

**Pasal 8**

- (1) Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
  - b. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
  - c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
  - e. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal);
  - f. mencantumkan produk yang akan dipromosikan;
  - g. mencantumkan batas waktu/periode penyelenggaraan undian.
- (2) Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

**Pasal 9**

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

#### Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan dilampirkan :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Propinsi setempat melalui Dinas Sosial Propinsi.

#### Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial dan, dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Penyelenggaraan undian yang akan dilaksanakan dan belum memperoleh izin dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sementara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk penyelenggaraan undian yang bersifat mendesak dan penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi.

#### Pasal 12

- (1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :
  - a. susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai harga/hadiah menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
  - b. Wilayah penyelenggaraan;
  - c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
  - d. Tempat dan tanggal penarikan;
  - e. Cara pengumuman undian/penerima hadiah;
  - f. Jangka waktu penyerahan hadiah.

- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominal selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam keputusan izin undian harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

#### Pasal 13

- (1) Dalam setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan antara lain :
- nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
  - wilayah peredaran surat/kupon undian;
  - perincian hadiah dan harga hadiah;
  - tempat dan tanggal penarikan;
  - jangka waktu pembayaran hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan juga :
- maksud dan tujuan penyelenggaraan undian;
  - harga nominal setiap lembar surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
  - jumlah dan nomor urut surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
  - batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu pembatasan umur pesertanya.

### BAB V PEREDARAN, PENYEGELAN DAN PENGUNDIAN

#### Pasal 14

Lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya, hanya dapat dijual atau diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

#### Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat peredaran lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

#### Pasal 16

Untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya diedarkan, harus dilakukan penyegehan terlebih dahulu.

#### Pasal 17

Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegehan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya.

#### Pasal 18

Penyegehan terhadap lembar surat/kupon/nomor /bukti kepesertaan undian lainnya dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris.

#### Pasal 19

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan :

1. Telah dilakukan penyegehan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

#### Pasal 20

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

#### Pasal 21

Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyegelan dan pengundian yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah.
- (2) Penyegelan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penyegelan dan pengundian ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah.

#### Pasal 23

Pelaksanaan penyegelan dan pengundian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB VI KEWAJIBAN PEMOHON IZIN DAN PENYELENGGARA UNDIAN

#### Pasal 24

- (1) Pemohon undian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan permohonan izin dan telah memenuhi persyaratan.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa.
- (2) Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, kecuali barang yang mudah rusak.
- (3) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya wajib diserahkan oleh penyelenggara kepada Departemen Sosial cq. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil pemenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan untuk keperluan kesejahteraan sosial dan/atau untuk menunjang kegiatan kesejahteraan sosial, melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya, penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dapat dilaksanakan setelah batas pengambilan hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (6) Hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau barang yang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial.

#### Pasal 27

- (1) Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.
- (2) Bagi penyelenggara yang pengurusannya oleh pihak agensi, maka kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pihak agensi.
- (3) Selain menyampaikan laporan hasil pelaksanaan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyelenggara undian yang ada harga nominal berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hasil penyelenggaraan undian.

#### Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Menteri Sosial dengan tembusan Gubernur dimana pengundian dilaksanakan.
- (2) Dalam laporan tersebut harus dilampirkan :
  - a. Berita Acara pelaksanaan pengundian untuk undian tidak langsung dan/atau Berita Acara Penyegehan untuk undian langsung yang disahkan oleh Notaris.
  - b. Daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/penyerahan hadiah serta foto copy KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang.
  - c. Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya (apabila ada).
  - d. Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Final (SSP Final).

**BAB VII**  
**PERAN PENYELENGGARA UNDIAN**

**Pasal 29**

- (1) Setiap penyelenggara undian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), berperan membantu usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Bantuan penyelenggara undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dana sumbangan sosial yang diperuntukan bagi keperluan sosial.

**Pasal 30**

- (1) Dana sumbangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sudah diterima dalam kurun waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah dilaksanakan.
- (2) Besarnya dana sumbangan sosial disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

**Pasal 31**

- (1) Bagi penyelenggara undian yang memberikan dana sumbangan sosial diberikan penghargaan berupa padma award
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan padma award akan diatur oleh Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

**BAB VIII  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 32**

Untuk terseienggaranya keselenggaranya undian yang tertib, aman, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan dan pengamanan baik preventif maupun refresif.

**Pasal 33**

Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, selain dilaksanakan oleh petugas instansi yang berwenang juga dapat diberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**Pasal 34**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditunjuk oleh Menteri Sosial dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 35**

Tugas, wewenang, persyaratan dan tata cara pengangkatan/pemberhentian serta organisasi dan tata kerja PPNS ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

**BAB IX  
SANKSI**

**Pasal 36**

Bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Pasal 37

Bagi penyelenggara undian/penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan mengenai penyelenggaraan undian gratis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4, akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tersendiri.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2006

MENTERI SOSIAL  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
  
BACHRIAR CHAMSYAH, SE. 

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Sekretariat Ditjen. Pemberdayaan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
9. Kepala Bidang Bantuan dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial, RI.

